

Kata Pengantar

Akses keuangan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat dan memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 bahwa salah satu sasaran penguatan sektor keuangan dalam lima tahun mendatang adalah meningkatnya akses masyarakat dan UMKM terhadap layanan jasa keuangan formal dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Hasil Survei Nasional Literasi Keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2013 menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk serta layanan jasa keuangan masih rendah yaitu hanya 21,84%, sementara tingkat inklusi keuangan mencapai 59,74%. Tingkat literasi dan inklusi tersebut tidak merata di sektor jasa keuangan, dimana tingkat literasi dan inklusi sektor perbankan relatif lebih tinggi dari pada sektor keuangan lainnya.

Dalam berbagai forum kebijakan publik, isu akses keuangan sering dikaitkan dengan upaya untuk mendorong UMKM dan sektor produktif. Dalam pertemuan tahunan OJK dengan pelaku industri jasa keuangan tanggal 15 Januari 2016 yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, disebutkan perlunya upaya nyata untuk mendorong kegiatan ekonomi produktif melalui pemberdayaan kemampuan UMKM, pengembangan ekonomi daerah, dan penguatan sektor ekonomi prioritas. Hal ini memerlukan program yang mampu mempercepat akses keuangan di daerah dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif, dan inklusif.

Program percepatan akses keuangan tersebut sangat membutuhkan peran aktif dari Pemerintah Daerah dan *stakeholders* terkait. Untuk itu, OJK dan Kementerian Dalam Negeri serta institusi terkait lainnya membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau yang disingkat dengan TPAKD.

Dalam rangka pembentukan TPAKD serta memperlancar pelaksanaan tugas, mekanisme koordinasi dan penyusunan program kerja TPAKD, maka disusun buku pedoman TPAKD. Buku pedoman ini diharapkan menjadi panduan dalam melaksanakan operasionalisasi TPAKD baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Jakarta, Maret 2016

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri

Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Inklusi Keuangan	3
1.3 Manfaat Inklusi Keuangan	4
BAB II PENTINGNYA PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DI DAERAH.....	5
2.1 Kondisi Akses Keuangan Di Indonesia	5
2.1.1 Akses Terhadap Layanan Keuangan Perbankan	5
2.1.2 Akses Terhadap Layanan Keuangan di Pasar Modal	6
2.1.3 Akses Terhadap Layanan Keuangan di Asuransi.....	7
2.1.4 Akses Terhadap Layanan Keuangan di Lembaga Pembiayaan	7
2.1.5 Akses Terhadap Layanan Keuangan di Dana Pensiun.....	7
2.1.6 Akses Terhadap Layanan Keuangan di Pergadaian.....	8
2.1.7 Akses Terhadap Kepemilikan Rekening pada LJK.....	9
2.1.7.1 Akses terhadap Tabungan.....	10
2.1.7.2 Akses Terhadap Kredit.....	11
2.1.7.3 Akses terhadap Remitansi.....	12
2.1.8 Akses Akses Terhadap <i>Delivery Channel</i>	13
2.1.8.1 Kantor Cabang.....	13
2.1.8.2 Kartu Debit.....	13
2.1.8.3 ATM.....	13
2.1.8.4 Pembayaran Digital di Indonesia.....	13
2.1.8.5 Internet Banking	14
2.2 Program Peningkatan Akses Keuangan.....	14
2.2.1 Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro).....	14
2.2.2 Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)	15
2.2.3 Yuk Sikapi	15
2.2.4 Pusat Edukasi. Layanan Konsumen dan Akses Keuangan	
UMKM.....	16
2.2.5 Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan	
Inklusif (Laku Pandai).....	16
2.2.6 Jangkauan, Sinergi dan <i>Guideline</i> (Jaring).....	17
2.2.7 Asuransi Mikro	18
2.2.8 Asuransi Pertanian.....	19
2.2.9 Program 10 juta Agen/Tenaga Pemasar Asuransi	20
2.2.10 Program Revitalisasi Modal Ventura.....	20
2.2.11 Optimalisasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.....	20
2.2.12 Program 10.000 Sahabat Keuangan Maritim.....	21
2.2.13 Yuk Nabung Saham.....	21
2.2.14 Reksadana Mikro	22
2.2.15 Obligasi Retail Indonesia (ORI).....	22
2.2.16 Sukuk Retail.....	22

2.2.17	<i>Initial Public Offering (IPO)</i>	23
2.2.18	Obligasi Daerah	23
2.2.19	Tabungan Emas.....	24
2.2.20	Kredit Usaha Rakyat.	25
2.2.21	Program Transformasi Bank Pembangunan Daerah.....	27
2.2.22	Layanan Keuangan Digital	27
2.3	Studi Empiris terkait Hubungan antara Peningkatan Akses Keuangan Dengan Kesejahteraan Masyarakat	28
2.4	Pentingnya Percepatan Akses Keuangan Daerah.....	29
2.5	Hambatan dalam Mengakses Produk dan Layanan Jasa Keuangan...	29
BAB III	TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH (TPAKD).....	33
3.1	Dasar Pembentukan	33
3.2	Definisi	33
3.3	Tujuan.....	33
3.4	Struktur Organisasi dan Keanggotaan TPAKD.....	33
3.5	Tugas dan Kewajiban	36
3.6	Anggaran	36
3.7	Mekanisme Koordinasi	36
3.7.1	Mekanisme Rapat Pleno.....	37
3.7.2	Mekanisme Rapat Pokja Teknis.....	38
BAB IV	KERANGKA KERJA TPAKD.....	39
4.1	Kerangka Kerja TPAKD.....	39
4.1.1	Perencanaan Awal (Pembentukan TPAKD).....	39
4.1.1.1	Penyusunan Program Kerja TPAKD.....	40
4.1.1.2	Contoh Program TPAKD.....	41
4.1.2	Perencanaan Lanjutan.....	41
4.1.3	Pelaksanaan.....	42
4.1.4	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi.....	43
4.1.5	Laporan.....	44
4.2	Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan TPAKD (<i>Key Success Factors</i>).....	45
BAB V	PENUTUP.....	46
LAMPIRAN		
1.	Pidato Ketua Otoritas Jasa Keuangan Pada <i>Financial Executive Gathering</i> 15 Januari 2016.	
2.	Surat OJK kepada Menteri Dalam Negeri.	
3.	Radiogram Menteri Dalam Negeri.	
4.	Penyaluran Kredit/Pembiayaan UMKM per Provinsi per 31 Desember 2015.	
5.	Sebaran Kantor Bank per provinsi tahun 2015.	
6.	Penyaluran Kredit Bank Umum Per Provinsi Tahun 2015	
7.	Penempatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Per Provinsi Tahun 2015	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Inklusi keuangan (*financial inclusion*) telah menjadi salah satu kebijakan pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional Indonesia. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, disebutkan bahwa salah satu sasaran penguatan sektor keuangan dalam lima tahun mendatang yaitu meningkatnya akses masyarakat dan UMKM terhadap layanan jasa keuangan formal dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

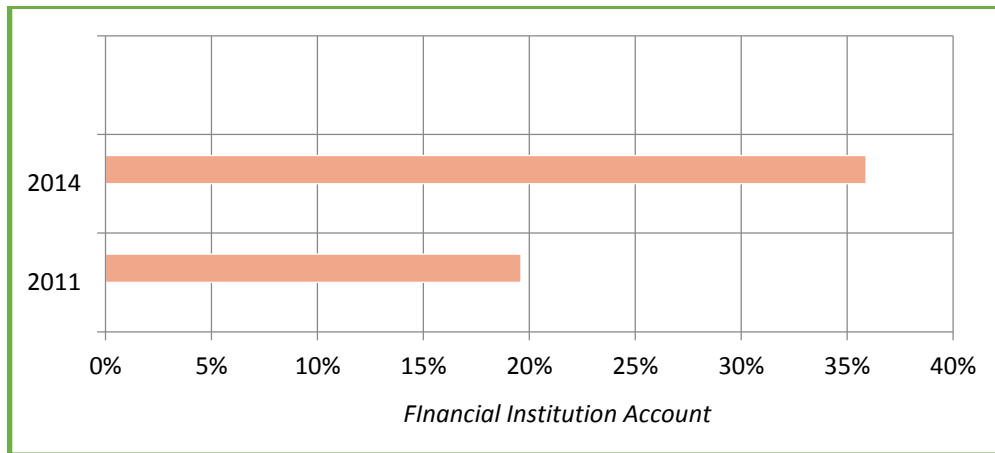
Adanya akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat dan menjadi sangat penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk itu, pembangunan perekonomian yang berpihak kepada masyarakat menengah bawah sangat diperlukan agar mereka dapat memperoleh akses terhadap produk dan jasa keuangan. Ketersediaan layanan jasa keuangan khususnya yang berskala mikro akan membantu masyarakat ekonomi menengah bawah dalam meningkatkan kualitas hidup melalui pemanfaatan produk keuangan seperti kredit usaha berskala mikro atau tabungan untuk berinvestasi dalam bentuk asset produktif.

Dalam konteks Indonesia, mengingat jumlah penduduk yang belum memiliki akses ke sektor keuangan formal relatif masih besar, maka inklusi keuangan (*financial inclusion*) menjadi penting dan sangat diperlukan. Inklusi keuangan merupakan proses untuk memastikan ketersediaan akses keuangan di waktu yang tepat bagi kelompok yang dianggap rentan (*vulnerable group*) dan masyarakat berpenghasilan rendah dengan biaya yang terjangkau (Khan, 2011). Sarma (2012) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai kemudahan akses, ketersediaan dan penggunaan dari sistem keuangan formal sehingga dapat mengakses berbagai jasa keuangan. Dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif dijelaskan definisi keuangan inklusif sebagai seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Dari penjabaran definisi inklusi keuangan yang sudah ada dapat disimpulkan adanya unsur dari inklusi keuangan seperti segmen targetnya akses, ketersediaan layanan produk dan jasa keuangan, dan penggunaan. Atas dasar hal tersebut, inklusi keuangan dapat didefinisikan sebagai : “Suatu keadaan dimana seluruh masyarakat memiliki akses terhadap produk dan jasa keuangan di lembaga keuangan formal serta dapat memanfaatkannya secara mudah, dengan biaya yang terjangkau dan sesuai kebutuhan sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat”.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2013, diketahui tingkat literasi masyarakat Indonesia hanya sebesar 21,8% sedangkan prosentase masyarakat Indonesia yang telah menggunakan produk/layanan jasa keuangan (*utilitas*) sebesar 59,7%. Dengan demikian dapat dikatakan masih banyak masyarakat Indonesia yang telah menggunakan produk/layanan jasa keuangan namun belum memahami dengan baik hal lainnya seperti hak dan kewajiban serta manfaat dan risiko dari produk/layanan jasa keuangan.

Selain itu, sesuai data *The Global Financial Inclusion-World Bank (Global Findex) database* tahun 2014, penduduk dewasa diseluruh dunia yang telah memiliki rekening di bank atau Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lainnya mengalami peningkatan dari 51% di tahun 2011 menjadi sebesar 62% atau sekitar 700 juta penduduk. Sementara itu, sebanyak dua miliar penduduk usia dewasa yang tercatat masih belum memiliki rekening atau *unbanked*. Jumlah ini sebenarnya menunjukkan penurunan sebesar 20% dari jumlah sebelumnya di tahun 2011 yaitu sebesar 2,5 miliar penduduk. Lebih dari setengah jumlah penduduk kategori *unbanked* tersebut berdomisili di kawasan Asia Selatan, Asia Timur, dan Pasifik. Sebanyak 625 juta penduduk atau 31% berada di kawasan Asia Selatan dan sekitar 24% tersebar di kawasan Asia Timur serta Pasifik. Di Indonesia, menurut Bank Dunia (2014), penduduk dewasa yang telah memiliki akses ke sistem keuangan formal tercatat sebesar 35,9% atau meningkat dibandingkan tahun 2011 yaitu sebesar 19,6% (grafik 1.1).

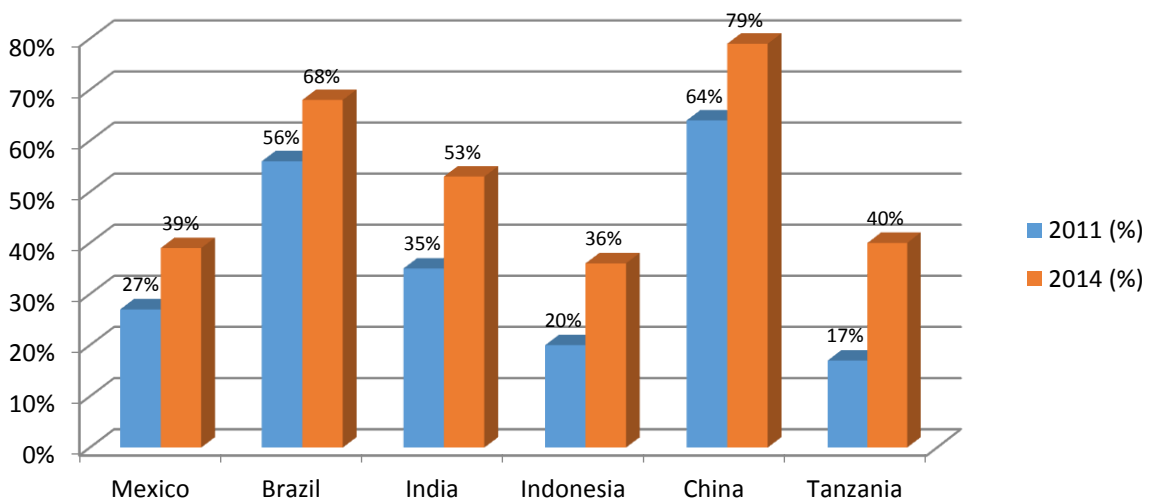
Grafik 1.1
Penduduk Dewasa Indonesia yang Memiliki Akses ke Sistem Keuangan Formal



Sumber : *Financial Inclusion Growth, Global Findex, 2014*

Selain itu, bila merujuk data Global Findex, Indonesia termasuk salah satu negara yang mengalami kenaikan indeks inklusi keuangan cukup signifikan selain Meksiko, Brazil, India, Cina dan Tanzania. Namun demikian bila dibandingkan dengan kelima negara tersebut, indeks inklusi keuangan Indonesia masih lebih rendah.

Grafik 1.2
Perbandingan Kenaikan Indeks Inklusi Keuangan di Beberapa Negara



Sumber: *Financial Inclusion Growth, Global Findex, 2014*

Akses masyarakat terhadap sektor keuangan formal yang masih rendah tersebut dapat disebabkan oleh adanya hambatan yang secara umum dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu dari sisi permintaan (*demand barriers*) dan dari sisi penawaran (*supply barriers*). Dari sisi permintaan, beberapa faktor yang dapat menjadikan terhambatnya akses masyarakat terhadap sektor keuangan formal antara lain adalah tingkat literasi yang relatif rendah, masih rendahnya pendapatan, adanya preferensi sebagian masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan melalui jalur informal, dan faktor budaya. Sedangkan di sisi penawaran, antara lain disebabkan oleh faktor jangkauan pelayanan LJK yang terbatas, prosedur /administrasi yang dinilai masih rumit, produk keuangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tingginya biaya untuk menggunakan produk dan layanan jasa keuangan, dan waktu operasi dari LJK yang tidak fleksibel.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Park dan Mercado (2015) menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara akses keuangan dan tingkat kemiskinan. Adanya ketersediaan akses keuangan di daerah akan membuat masyarakat lebih mudah dalam mengenal produk dan layanan jasa keuangan termasuk melakukan kegiatan investasi untuk tujuan pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya keinginan untuk berinvestasi, hal ini dapat membuat masyarakat lebih menekan tingkat konsumsi sehingga akan berdampak positif pada pertumbuhan perekonomian masyarakat dan pengurangan kesenjangan pendapatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa upaya untuk peningkatan akses dan layanan keuangan yang lebih luas bagi kehidupan masyarakat merupakan salah satu strategi yang efektif untuk menurunkan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan (*income inequality*). Oleh karena itu, program percepatan akses keuangan di daerah perlu menjadi prioritas bagi seluruh pemangku kepentingan. Seluruh elemen di daerah, mulai dari pemerintah daerah, industri keuangan daerah, dan instansi terkait lainnya perlu bersama-sama mencari terobosan untuk membuka akses keuangan yang lebih efektif dan memanfaatkan sumber dana yang ada untuk mendukung kegiatan yang produktif. Hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah untuk memperkuat ekonomi daerah dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, masih rendahnya akses pembiayaan juga dapat dilihat di sektor UMKM. Dari data pembiayaan UMKM di Indonesia menunjukkan angka yang relatif masih rendah. Sesuai data Statistik Perbankan Indonesia tahun 2015, diketahui bahwa dari total kredit perbankan tercatat hanya sebesar 17,75% yang disalurkan pada sektor UMKM. Sebagaimana diketahui bahwa sektor UMKM memegang peranan penting dalam mendorong perekonomian nasional/daerah mengingat sebesar 97% tenaga kerja berada di sektor ini dan memberikan kontribusinya sebesar 60% dari Produk Domestik Bruto. Untuk itu, perluasan akses keuangan bagi UMKM dan pengusaha pemula (*start-up business*) juga perlu menjadi perhatian. Upaya ini akan lebih memberdayakan UMKM dan usaha pemula, sehingga akan berkontribusi secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, dan ujungnya akan berimbas pada pengurangan ketimpangan yang ada.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan dalam konteks upaya percepatan akses keuangan di daerah, diperlukan adanya koordinasi dan sinergi antara Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dengan instansi dan *stakeholders* lain yang terkait. Sampai saat ini belum terdapat forum koordinasi lintas sektoral terkait percepatan akses keuangan daerah. Oleh karena itu, perlu dibentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* lain yang terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Sebagai tindak lanjut pembentukan TPAKD tersebut, diperlukan adanya buku pedoman TPAKD yang antara lain berisi mengenai penjelasan tujuan, tugas dan kewajiban, susunan keanggotaan dan mekanisme koordinasi. Dengan adanya buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembentukan dan pelaksanaan TPAKD di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia.

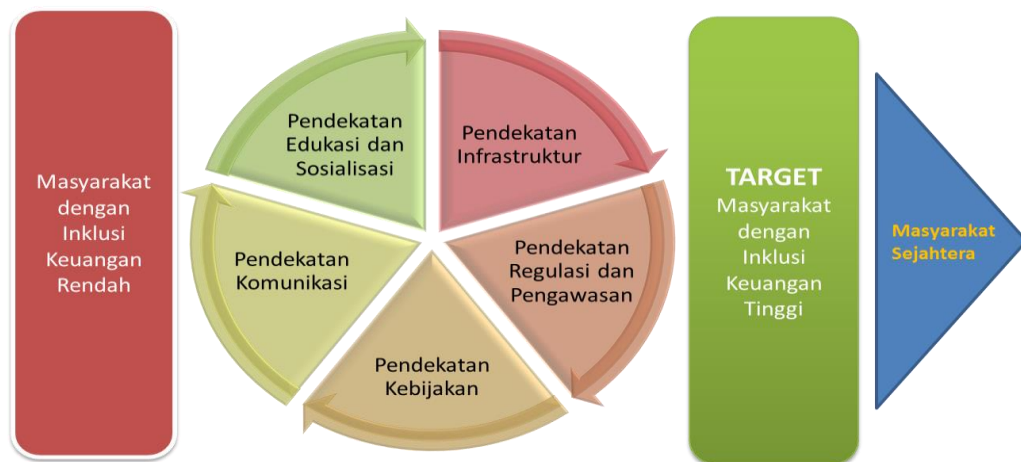
1.2 TUJUAN INKLUSI KEUANGAN

Tujuan inklusi keuangan adalah membawa masyarakat *unbanked* ke dalam lingkup sistem keuangan formal sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mengakses berbagai layanan jasa keuangan, mulai dari tabungan, kredit, asuransi, dan fasilitas pembayaran serta transfer (Hannig dan Jansen, 2010). Menurut C Paramasivank dan V. Ganeshkumar (2013), inklusi keuangan memiliki tujuan untuk menyediakan layanan jasa keuangan bagi seluruh masyarakat secara adil, transparan dan mudah serta biaya yang terjangkau. Disamping itu, berdasarkan pedoman aksi keuangan yang inklusif, disebutkan tujuan lain dari inklusi keuangan adalah:

- a. Meningkatkan penyediaan produk dan jasa di lembaga keuangan formal.
- b. Meningkatkan akses terhadap layanan keuangan.
- c. Meningkatkan penggunaan produk dan jasa keuangan oleh masyarakat.

Pencapaian tujuan inklusi keuangan tersebut diharapkan menjadi daya dorong bagi percepatan akses keuangan yang pada gilirannya mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan inklusi keuangan dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan yaitu kebijakan, regulasi dan pengawasan, edukasi dan sosialisasi, infrastruktur dan komunikasi, sebagaimana gambar 1.3 di bawah ini.

Gambar 1.3
Kerangka Kerja Inklusi keuangan



1.3 MANFAAT INKLUSI KEUANGAN

Dengan adanya program inklusi keuangan, diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi golongan tertentu namun juga dapat dirasakan oleh berbagai pihak, seperti pemerintah, industri jasa keuangan, dan masyarakat.

a. Manfaat bagi pemerintah:

- Meningkatkan percepatan akses keuangan;
- Meningkatnya sumber dana dalam negeri yang dapat mendukung pembangunan nasional;
- Meningkatnya ketahanan keuangan terhadap guncangan perekonomian dan mempertahankan stabilitas ekonomi nasional;
- Terciptanya pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

b. Manfaat bagi industri jasa keuangan:

- Meningkatnya *new based customer*;
- Memunculkan *cross selling effect* dan pangsa bisnis yang potensial;
- Mendukung pendalaman pasar.

c. Manfaat bagi masyarakat:

- Tersedianya pilihan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan;
- Mitigasi risiko terhadap kondisi yang tidak diinginkan dan guncangan keuangan (*financial shocks*);
- Terdapatnya kemudahan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan;
- Mengurangi *shadow banking* atau *irresponsible finance*.

BAB II

PENTINGNYA PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DI DAERAH

2.1 KONDISI AKSES KEUANGAN DI INDONESIA

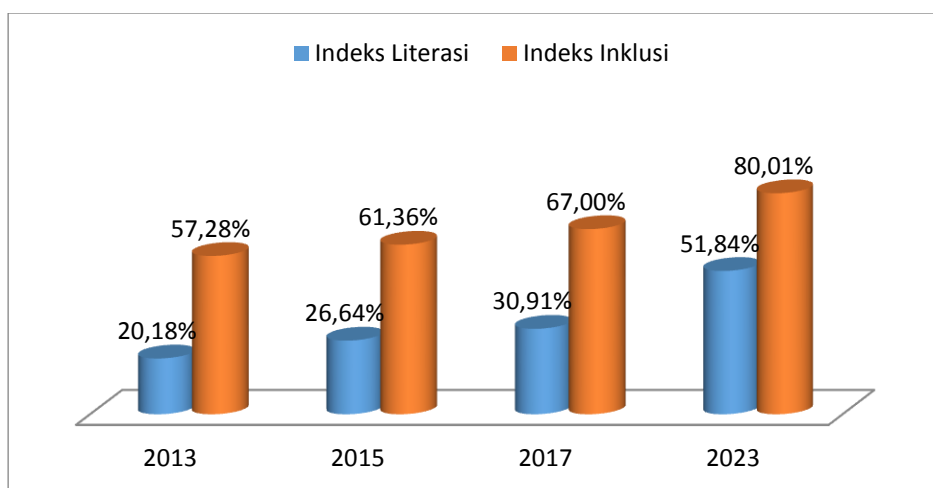
Indonesia merupakan negara yang masuk dalam kategori negara *low middle income*¹. Populasi penduduk Indonesia yang cukup besar² merupakan potensi utama untuk dapat meningkatkan inklusi keuangan melalui perluasan akses keuangan terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Faktor geografis dan ketidakmerataan pembangunan ekonomi di daerah masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat pencapaian akses keuangan secara optimal bagi masyarakat. Layanan jasa keuangan yang pada umumnya masih tersebar di wilayah kota besar atau pusat kota di suatu daerah, turut mempengaruhi akses keuangan bagi masyarakat yang tinggal di kota kecil.

2.1.1 Akses Terhadap Layanan Keuangan Perbankan

Sesuai hasil Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia (OJK,2013), indeks literasi keuangan di sektor perbankan tercatat sebesar 21,80% dengan indeks inklusi keuangan yang telah mencapai 57,28%. Dengan kata lain, tercatat sebanyak 57 orang dari setiap 100 penduduk, yang telah memanfaatkan produk dan jasa keuangan di sektor perbankan. Meskipun indeks inklusi di sektor perbankan sudah melebihi 50% namun dengan tingkat literasi yang hanya sebesar 21,08%, hal ini mencerminkan bahwa pemanfaatan produk dan jasa perbankan oleh masyarakat tanpa disertai dengan pemahaman yang memadai.

OJK akan terus mendorong adanya perkembangan produk dan jasa keuangan di sektor perbankan yang lebih bervariasi serta perluasan akses dan jaringan layanan perbankan di seluruh pelosok Indonesia. Dengan demikian diharapkan indeks inklusi keuangan di sektor perbankan akan mengalami peningkatan menjadi 67% di tahun 2017 dan terus berlanjut peningkatannya sehingga pada tahun 2023, indeks inklusi keuangan di sektor perbankan menjadi sebesar 80,01%.

Grafik 2.1
Proyeksi Indeks Literasi dan Inklusi Sektor Perbankan



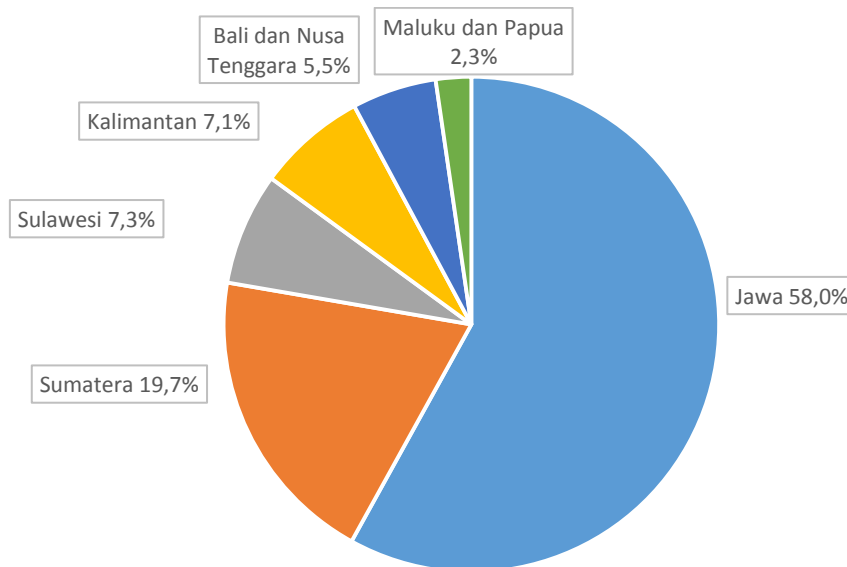
Sumber: Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia,2013

¹ *The Little Data Book on Financial Inclusion 2015, World Bank Group.*

² Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi 2010 dan 2014, (2014, 252.1 juta jiwa dan 1.40%), Statistik Indonesia 2015, Badan Pusat Statistik.

Untuk akses terhadap kredit/pembiayaan sektor perbankan kepada UMKM merepresentasikan 17,75% atau sekitar Rp739.801 miliar dari total kredit sektor perbankan yang mencapai Rp4.116.911 miliar. Penyaluran kredit UMKM sebagian besar masih berpusat di Pulau Jawa (57,8%), dan diikuti dengan Sumatera (19,6%), Sulawesi (7,3%), Kalimantan (7,1%), Bali dan Nusa Tenggara (5,5%) dan Maluku dan Papua (2,37%), sebagaimana grafik dibawah ini.

Grafik 2.2
Akses Terhadap Kredit/ Pembiayaan UMKM oleh Sektor Perbankan



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2015

2.1.2 Akses Terhadap Layanan Keuangan di Pasar Modal

Hasil Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia (OJK,2013) menunjukkan jumlah masyarakat Indonesia yang memanfaatkan produk dan jasa di sektor pasar modal relatif masih sangat rendah, yaitu sebesar 0,11% atau hanya 1 orang dari setiap 100 penduduk. Hal tersebut antara lain terjadi karena:

- Kurangnya pemahaman yang memadai mengenai cara bertransaksi di pasar modal;
- Adanya persepsi di masyarakat umum bahwa produk dan jasa keuangan di sektor pasar modal memiliki risiko tinggi; dan
- Sebagian besar produk dan jasa di sektor pasar modal hanya dimanfaatkan oleh masyarakat kelas menengah ke atas.

Dalam rangka mendorong peningkatan inklusi keuangan di sektor pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan industri pasar modal melakukan berbagai program kegiatan literasi dan edukasi dengan tujuan yaitu:

- Memberikan pemahaman dan persepsi yang benar kepada masyarakat tentang produk dan jasa di sektor pasar modal;
- Meningkatkan pengetahuan dan keyakinan masyarakat serta investor tentang produk dan jasa, fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan di sektor pasar modal, termasuk keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa di sektor pasar modal; serta
- Memperluas segmen pengguna produk dan jasa keuangan di sektor pasar modal.

Selain itu, OJK, otoritas bursa dan industri pasar modal juga berupaya menyediakan dan memasarkan produk dan jasa keuangan untuk semua golongan masyarakat dengan biaya yang lebih terjangkau sehingga diharapkan pengguna produk dan jasa keuangan di sektor pasar modal akan semakin meningkat.

2.1.3 Akses Terhadap Layanan Keuangan di Asuransi

Masyarakat Indonesia yang memanfaatkan produk dan jasa di sektor perasuransian cenderung masih rendah. Hal ini terlihat dari hasil Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia (OJK,2013) yaitu hanya sebesar 11,81% sebanyak 12 orang dari setiap 100 penduduk. Masih minimnya masyarakat yang memanfaatkan produk asuransi antara lain dikarenakan masih rendahnya literasi mengenai perasuransian di Indonesia.

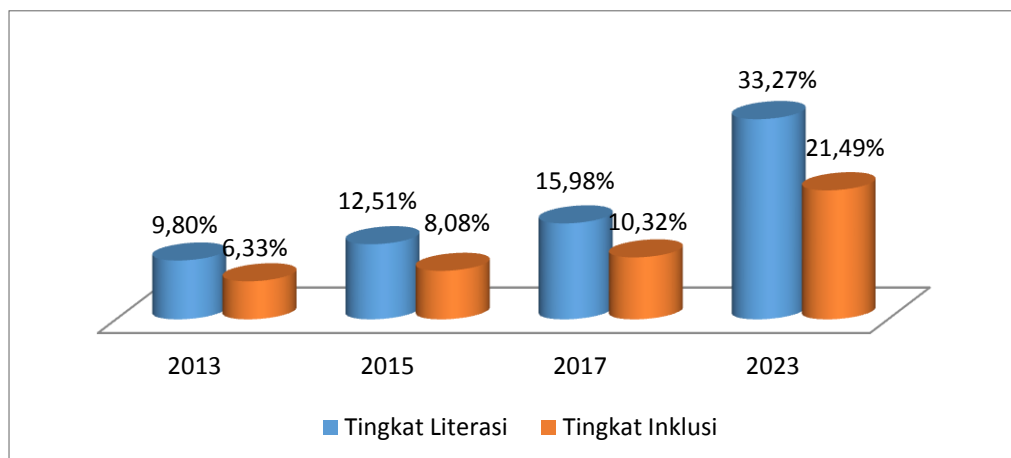
Oleh karena itu, adanya program dan kegiatan literasi keuangan sangat diperlukan agar masyarakat yang mengerti dan memanfaatkan produk asuransi dapat meningkat jumlahnya. OJK bersama dengan industri perasuransian terus melakukan berbagai program dan kegiatan literasi dan edukasi keuangan di sektor perasuransian yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan kepada berbagai golongan masyarakat. Salah satu upaya untuk meningkatkan indeks inklusi keuangan perasuransian adalah dengan mengembangkan skim produk perasuransian yang dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah seperti asuransi mikro. Dengan upaya tersebut diharapkan indeks inklusi perasuransian mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahun.

2.1.4 Akses Terhadap Layanan Keuangan di Lembaga Pembiayaan

Sebagai konsekuensi dari indeks literasi lembaga pembiayaan yang masih rendah, sesuai hasil Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia (OJK,2013), diketahui bahwa hanya 6 dari 100 orang penduduk Indonesia yang memanfaatkan produk dan jasa di lembaga pembiayaan. Angka di lembaga pembiayaan ini lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inklusi di sektor perasuransian sebagaimana tersebut di atas. Untuk itu, OJK bersama dengan lembaga pembiayaan melakukan program dan kegiatan literasi keuangan dalam rangka mendorong peningkatan indeks inklusi lembaga pembiayaan.

Dengan adanya program dan kegiatan literasi keuangan tersebut, diharapkan pemahaman, pengetahuan dan keyakinan masyarakat mengenai lembaga pembiayaan semakin meningkat. Diproyeksikan indeks inklusi keuangan di lembaga pembiayaan akan tumbuh menjadi 10,32% pada tahun 2017 dan dapat meningkat menjadi 21,49% di tahun 2023.

Grafik 2.3
Proyeksi Indeks Literasi dan Inklusi Lembaga Pembiayaan



Sumber: Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia,2013

2.1.5 Akses Terhadap Layanan Keuangan di Dana Pensiun

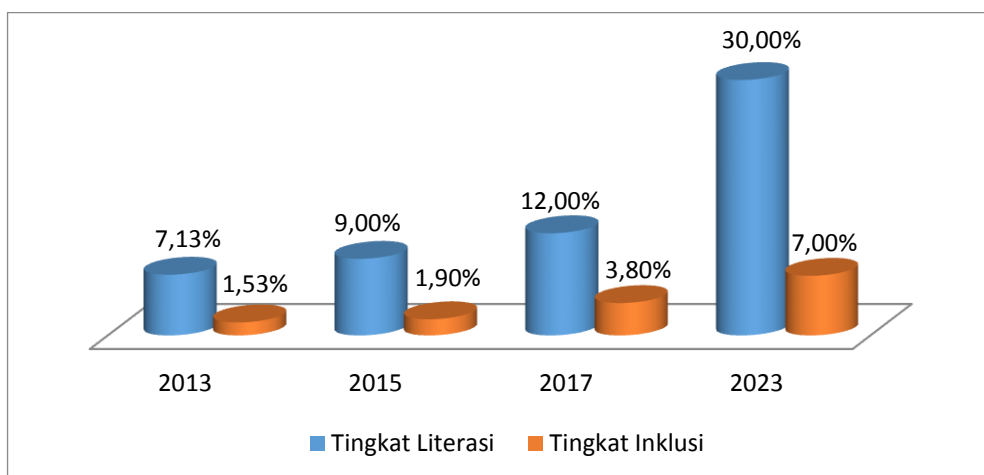
Sampai saat ini, belum banyak masyarakat yang mengenal dan memanfaatkan instrumen dana pensiun sebagai bekal persiapan di hari tua, meskipun dana pensiun merupakan instrumen keuangan yang memberikan manfaat di hari tua. Dari hasil Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia (OJK,2013), indeks inklusi dana pensiun menunjukkan angka yang rendah, yaitu sebesar 1,53%. Hal tersebut menunjukkan bahwa hanya 2 dari 100 penduduk Indonesia yang menggunakan produk dan jasa dana pensiun.

Berikut ini beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab rendahnya indeks inklusi keuangan dana pensiun, seperti:

- Program Dana Pensiun bagi pegawai tidak menjadi kewajiban bagi perusahaan atau institusi, sehingga tidak banyak perusahaan atau institusi yang memiliki Program Dana Pensiun bagi pegawainya;
- Adanya Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) masih kurang disosialisasikan dan/atau dipromosikan;
- Adanya kecenderungan perusahaan atau institusi tidak mau mendirikan dana pensiun atau mengikutsertakan pegawainya ke DPLK karena tidak mau terbebani dengan komitmen pendanaan; dan
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat, terutama pegawai atau pekerja mandiri untuk menyiapkan masa pensiun sejak dini. Pada umumnya masyarakat Indonesia belum memikirkan persiapan keuangan di hari tua yang mandiri dan kurang aktif mencari informasi tentang dana pensiun.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, diperlukan adanya berbagai upaya bersama antara OJK dan industri dana pensiun untuk meningkatkan indeks inklusi dana pensiun melalui berbagai program, baik yang bersifat edukasi maupun sosialisasi/kampanye mengenai perlunya seseorang memiliki dana pensiun sejak dini. Melalui program tersebut di atas, diharapkan terjadi peningkatan inklusi dana pensiun menjadi 3,80% di tahun 2017 dan dapat mencapai angka 7% di tahun 2023.

Grafik 2.4
Proyeksi Indeks Literasi dan Inklusi Dana Pensiun



Sumber: Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, 2013

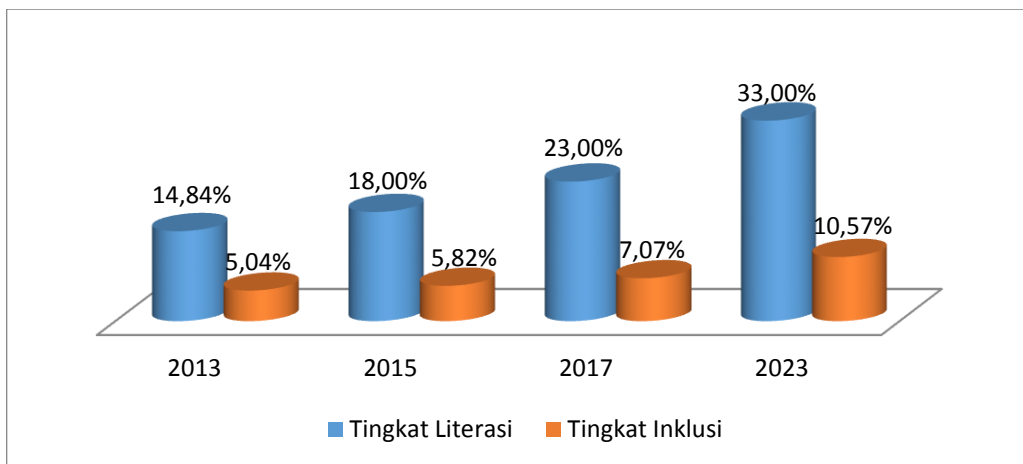
2.1.6 Akses Terhadap Layanan Keuangan di Pergadaian

Saat ini produk dan layanan yang disediakan oleh pergadaian sebenarnya relatif sudah bervariasi, mulai dari memberikan jasa gadai dan fidusia, hingga menjadi tempat untuk melakukan transaksi keuangan lainnya, seperti jasa pengiriman uang, investasi emas dan *multipayment*.

Namun demikian, dari sisi pemanfaatan produk dan jasa pergadaian, sesuai hasil Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia tahun 2013 menunjukkan bahwa jumlah masyarakat Indonesia yang menggunakan produk dan jasa pergadaian yaitu sebesar 5% atau dengan kata lain hanya 5 orang dari setiap 100 penduduk Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan program edukasi dan literasi keuangan yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat luas semakin memahami dan mengetahui produk dan jasa yang disediakan oleh pergadaian sehingga diharapkan indeks inklusi pergadaian akan mengalami peningkatan menjadi 7,07% pada tahun 2017 dan dapat mencapai 10,57% pada tahun 2023.

Grafik 2.5
Proyeksi Indeks Literasi dan Inklusi Pergadaian

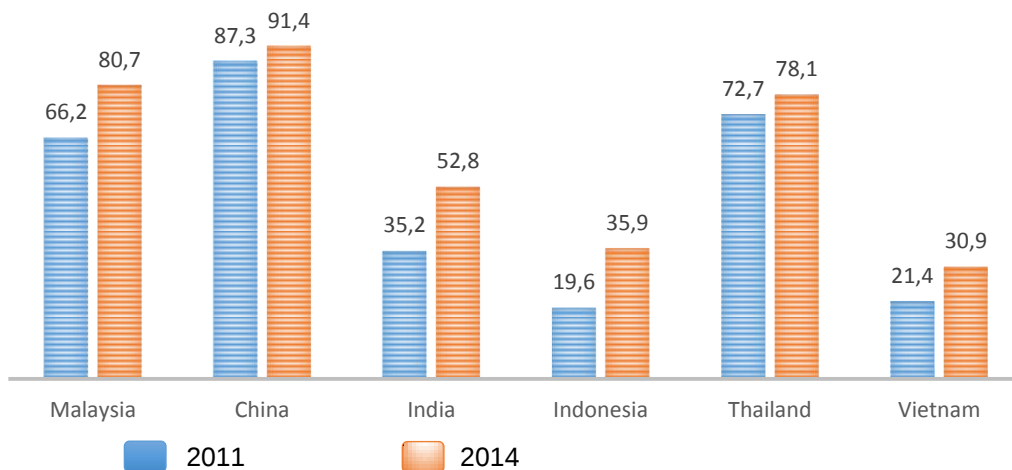


Sumber: Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, 2013

2.1.7 Akses Terhadap kepemilikan Rekening pada LJK

Akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan dapat dilihat dari tingkat kepemilikan suatu rekening³ di suatu negara. Rekening didefinisikan secara lebih luas kepada kepemilikan rekening pada suatu lembaga keuangan atau kepemilikan rekening pada fasilitas *mobile phone/seluler*. Sementara itu, untuk kepemilikan rekening pada LJK (*Financial Institution Account*) baik pada industri perbankan, asuransi, dan LJK lainnya menjadi indikator penting terhadap tingkat kemudahan dan pencapaian akses keuangan yang diperoleh bagi suatu negara.

Grafik 2.6
Perbandingan *Financial Institution Account* 2011-2014



Sumber : *The Little Data Book on Financial Inclusion 2015*, World Bank Group, 2015.

Informasi diatas mencerminkan kepemilikan rekening pada LJK di Indonesia relatif lebih rendah dibanding negara Malaysia, China, Thailand, dan India. Akses layanan keuangan di Indonesia masih berpotensi untuk ditingkatkan seiring dengan populasi penduduk Indonesia yang cukup besar dan belum sepenuhnya terjangkau dengan layanan keuangan.

Berdasarkan Global Findex 2014, penduduk dewasa Indonesia diatas 15 tahun yang tercatat memiliki rekening lembaga keuangan adalah sebesar 35.9%. Kondisi ini meningkat dari periode tahun 2011 yakni sebesar 19.6%. Proses untuk mendapatkan rekening pada LJK dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni diantaranya tersedianya akses layanan kantor cabang/kantor suatu lembaga keuangan di

³ The 2014 Global Findex database defines account ownership as having an account either at a financial institution or through a mobile money provider.

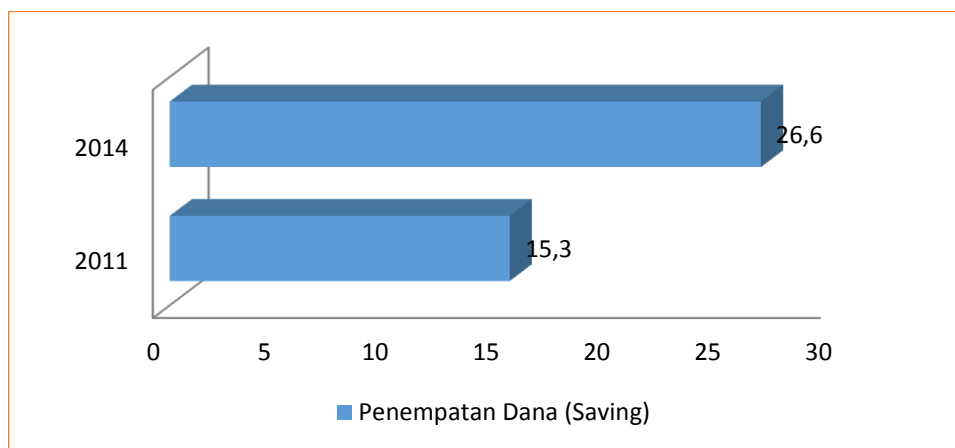
suatu daerah dan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pemilik rekening. Faktor geografis dan ketidakmerataan pembangunan ekonomi di daerah masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi akses keuangan yang belum tersedia secara optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan jaringan kantor oleh *stakeholder* terkait serta produk dan layanan jasa keuangan agar dapat memperluas akses keuangan bagi masyarakat.

Berikut ini gambaran umum atas akses produk dan layanan jasa keuangan di Indonesia berdasarkan data Global Findex 2014:

2.1.7.1 Akses Terhadap Produk Tabungan.

Akses terhadap kepemilikan tabungan pada LJK mengalami peningkatan yang cukup baik. Tercatat peningkatan akses tabungan pada tahun 2014 mencapai 26.6% meningkat dari tahun 2011 yakni sebesar 15.3%. Akses keuangan terhadap kepemilikan tabungan (*saving*) sangat dipengaruhi oleh efektivitas fungsi intermediari LJK. Produk yang inovatif yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat menjadi salah satu yang perlu menjadi perhatian dan pertimbangan. Keterbatasan jangkauan layanan juga turut mempengaruhi akses keuangan yang berdampak akses layanan keuangan masih belum tersebar secara merata di seluruh daerah.

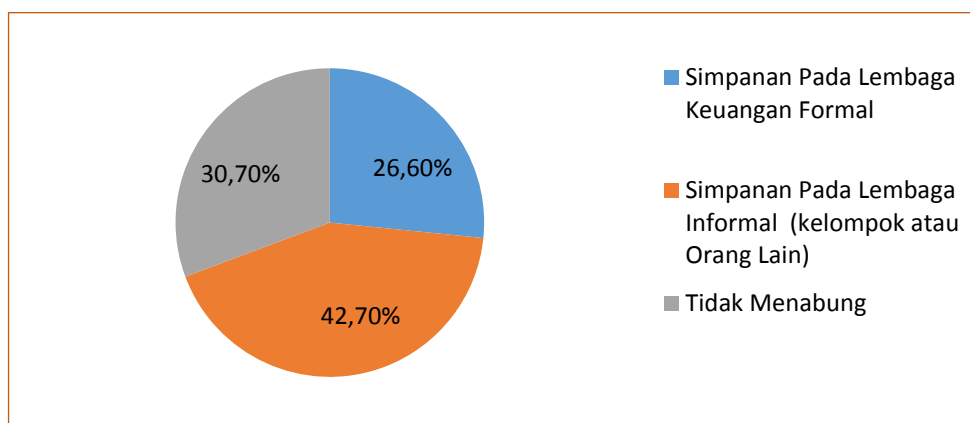
Grafik 2.7
Perbandingan perluasan akses terhadap tabungan tahun 2011-2014



Sumber: *The Little Data Book on Financial Inclusion 15*, Worldbank 2015.

Inklusi keuangan, pada level yang paling mendasar, dimulai dari memiliki rekening di bank dan selanjutnya berkembang lebih luas untuk produk dan layanan keuangan lainnya (World Bank, 2015). Sekitar 69,3% penduduk dewasa di Indonesia memiliki tabungan dalam berbagai bentuk. Namun, hanya sekitar 26,6% simpanan berupa rekening tabungan pada lembaga keuangan formal. Sisanya memiliki tabungan dalam skema informal, seperti kelompok menabung atau orang lain di luar keluarga (Gambar 2.8).

Gambar 2.8
Tingkat Utilitas Tabungan di Indonesia



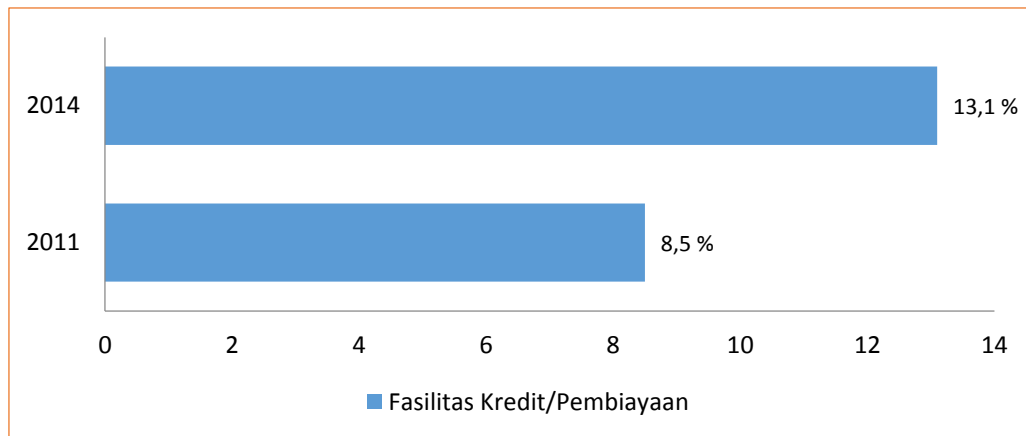
Sumber: *The Little Data Book on Financial Inclusion 15*, Worldbank 2015.

Berdasarkan informasi yang disampaikan, terdapat beberapa alasan utama orang mau menabung pada suatu LJK yakni diantaranya untuk pendidikan atau biaya sekolah sebesar 33,3%, diikuti dengan menabung untuk hari tua sebesar 27,1%, serta dan untuk pertanian atau usaha sebesar 22,6%.

2.1.7.2 Akses Terhadap Kredit

Selama kurun waktu 2011-2014, terdapat perluasan akses penyaluran kredit dari LJK yang tercatat mencapai 13.1% pada tahun 2014, dibandingkan tingkat akses penyaluran kredit di tahun 2011 yang tercatat 8.5% (Grafik 2.9).

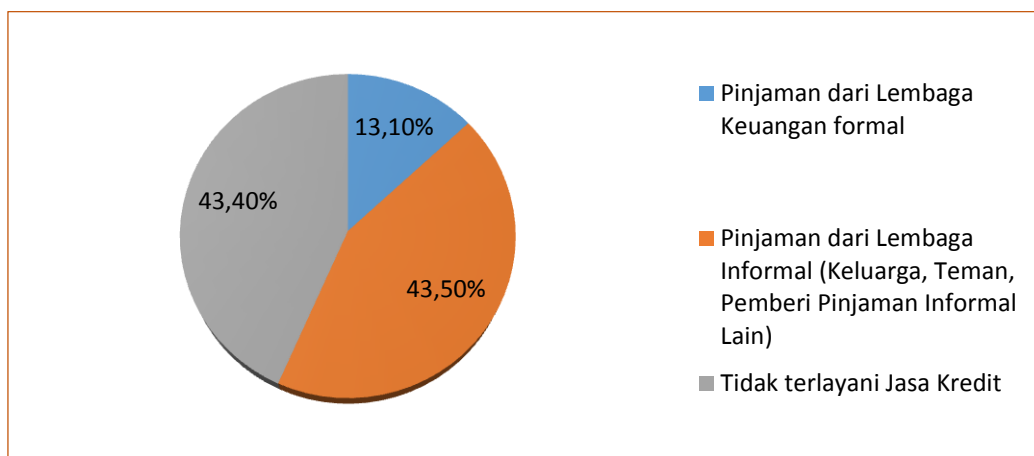
Grafik 2.9
Perbandingan penyaluran kredit tahun 2011-2014



Sumber: *The Little Data Book on Financial Inclusion 15, Worldbank 2015.*

Di Indonesia, tingkat perluasan akses kredit dari sektor formal masih lebih rendah dibandingkan dengan perluasan akses tabungan. Perluasan akses kredit berdasarkan data yang disajikan, masih didominasi oleh sumber pembiayaan informal, seperti dari teman, keluarga, tetangga, majikan, hingga 'rentenir'. Sebanyak 56,6% penduduk dewasa di Indonesia memiliki akses ke kredit dari berbagai sumber, namun kredit dari lembaga keuangan formal hanya menjangkau 13,1% penduduk. Saat ini sebanyak 43,4% Penduduk dewasa Indonesia masih belum memiliki atau tersentuh akses keuangan terhadap kredit dari LJK (Gambar 2.10).

Gambar 2.10
Tingkat Utilitas Kredit di Indonesia



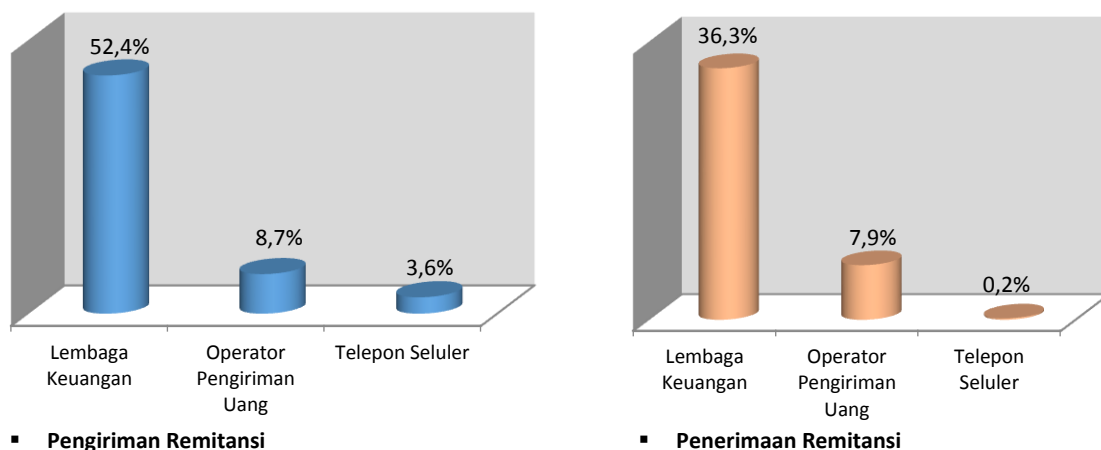
Sumber: *The Little Data Book on Financial Inclusion 15, Worldbank 2015.*

Dari data yang diperoleh, salah satu tujuan utama orang meminjam uang diantaranya yakni untuk keperluan pendidikan atau biaya sekolah mencapai 12,2 % dan diikuti untuk keperluan bisnis atau pertanian sebesar 11,7 % dan sisanya untuk keperluan investasi rumah.

2.1.7.3 Akses terhadap Layanan Remitansi

Remitansi adalah salah satu bagian penting dari ekonomi, terutama di negara berkembang. Sekitar 17,9% dan 31,0% penduduk dewasa di Indonesia pernah mengirimkan dan menerima remitansi⁴. Dari persentase tersebut, sebagian besar pengiriman dan penerimaan remitansi dilakukan melalui lembaga keuangan, masing-masing sebesar 52,4% dan 36,3%. Sisanya melaksanakan remitansi melalui operator pengiriman uang dan telepon seluler (Grafik 2.11).

Gambar 2.11
Tingkat Utilitas Layanan Remitansi



Sumber: *The Little Data Book on Financial Inclusion 15*, Worldbank 2014.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) memiliki potensi cukup besar untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan ekonomi lokal melalui kegiatan produktifnya. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah TKI yang bekerja di luar negeri terus meningkat rata-rata mencapai 460.723 orang per tahun dengan sekitar 6,5 juta TKI (2014)⁵. Pengiriman remitansi tahunan secara keseluruhan diperkirakan mencapai 8,4 miliar USD pada tahun 2014 dan angka ini berada di bawah negara ASEAN lain seperti Filipina dan Vietnam (World Bank, 2014).

Meskipun biaya remitansi Indonesia cukup rendah dibanding rata-rata dunia dan Asia, namun ditenggarai biaya keseluruhan untuk melakukan *cash-out* cukup besar, hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain karena Tenaga Kerja Indonesia (TKI) lebih memilih menggunakan sarana remitansi informal akibat kurangnya pengetahuan remitansi yang benar, kurangnya *outlet cash-in* formal yang berada dalam jangkauan TKI dan masih terbatasnya *outlet cash-out* sehingga membutuhkan biaya dan waktu, serta masih rendahnya tingkat literasi keuangan TKI dan keluarganya.⁶

Pekerja migran dapat mengurangi biaya remitansi hingga sepertiga atau lebih, dengan memilih layanan yang sesuai kebutuhan. Di Indonesia, tersedia beragam layanan untuk setiap kebutuhan, dengan variasi dalam kecepatan, kenyamanan, keamanan, dan biaya. Pelaksanaan edukasi keuangan berperan penting untuk pemahaman TKI mengenai berbagai pilihan yang ditawarkan oleh penyedia jasa remitansi.

⁴ Remitansi yang dilakukan dalam kurun waktu 12 bulan sebelum dilaksanakannya survei *The Global Findex*.

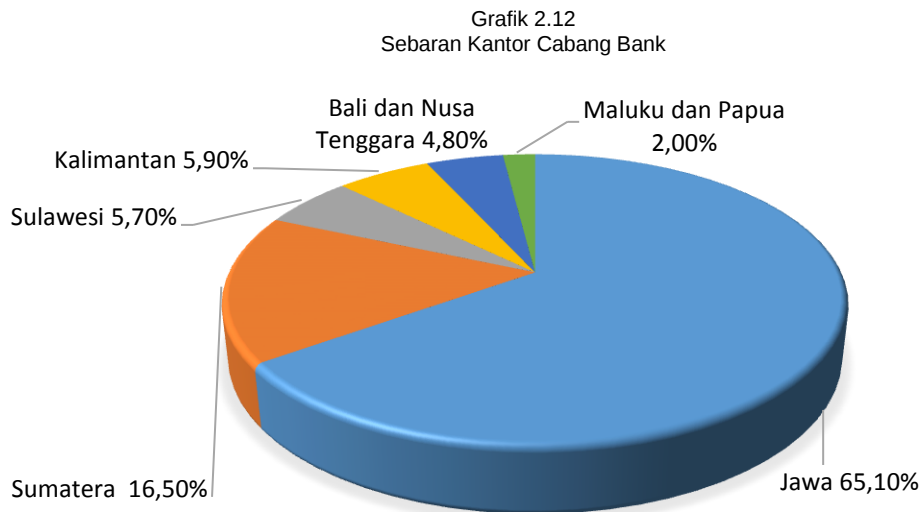
⁵ <http://www.bnp2tki.go.id/content/view/791/231/>

⁶ <http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/program/remitansi/Contents/Default.aspx>

2.1.8 Akses Terhadap *Delivery Channel*

2.1.8.1 Kantor Cabang

Akses masyarakat terhadap layanan jaringan kantor perbankan masih beragam antara desa (*rural*) dan perkotaan (*urban*). Tercatat sebesar 70% masyarakat di daerah pedesaan menempuh perjalanan ke kantor bank selama lebih dari 10 menit. Sedangkan di wilayah perkotaan, 60% masyarakatnya menempuh jarak kurang dari 10 menit ke kantor bank. Keberadaan jaringan kantor bank di seluruh Indonesia juga belum merata dan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa (65,1%), diikuti Sumatera (16,5%), Kalimantan (5,9%), Sulawesi (5,7%), Bali dan Nusa Tenggara (4,8%) dan Maluku dan Papua (2,0%) (OJK 2015).



2.1.8.2 Kartu Debit

Kepemilikan akses terhadap kartu debit mengalami peningkatan cukup tinggi jika dibandingkan posisi tahun 2011 yaitu sebesar 10.5% menjadi 25,9% di tahun 2014. Hal ini pada umumnya turut dipengaruhi oleh peningkatan pembukaan rekening pada LJK. Fasilitas yang terdapat di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan pemanfaatan kartu debit, diantaranya untuk penarikan, pembayaran, transfer dan sebagainya.

2.1.8.3 ATM

Penggunaan akses ATM sebagai sarana penarikan dana tunai di industri perbankan juga mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan ATM telah dapat memenuhi kebutuhan pemilik rekening dan dapat dengan mudah dipergunakan. Selama kurun waktu 2011-2014, ATM telah menjadi alternatif dalam transaksi penarikan dana disamping melalui teller bank. Peningkatan transaksi melalui ATM tercatat hampir sebesar 20% yaitu dari 51,1% di tahun 2011 menjadi sebesar 70.9% di tahun 2014.

2.1.8.4 Pembayaran Digital di Indonesia

Pemanfaatan terhadap akses pembayaran digital dengan menggunakan sarana kartu debit, kartu kredit dan layanan internet juga mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini memperlihatkan bahwa pengetahuan masyarakat atau pengguna layanan jasa keuangan atas perkembangan teknologi transaksi keuangan mengalami peningkatan. Bila dibandingkan dengan negara yang termasuk kategori *lower middle income*, tercatat penggunaan sarana internet dalam transaksi pembayaran di Indonesia angkanya lebih tinggi. Namun untuk transaksi penggunaan kartu debit ataupun kartu kredit, angka Indonesia masih lebih rendah dibandingkan rata-rata di negara *lower middle income*. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan penggunaan pembayaran digital di Indonesia dengan rata-rata di negara *lower middle income*:

Tabel 2.13
Perbandingan Utilitas Pembayaran Digital

Penggunaan Pembayaran Digital	Indonesia	Lower Middle Income
Penggunaan kartu debit dalam pembayaran	8,5	9,6
Penggunaan kartu kredit dalam pembayaran	1,1	2,8
Penggunaan sarana internet dalam pembayaran	5,1	2,6

Sumber: *The Little Data Book on Financial Inclusion 15*, Worldbank 2015.

2.1.8.5 Internet Banking

Penetrasi pengguna internet di Indonesia telah mencapai 34,9% dari jumlah penduduk atau sekitar 88,1 juta penduduk. Dari jumlah tersebut, sebesar 11% diantaranya mengakses internet untuk keperluan transaksi (APJII-Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, 2014). OJK mencatat jumlah transaksi internet banking telah mencapai hampir 438 juta transaksi pada tahun 2014 dengan nilai transaksi mencapai Rp1.062.820 miliar.

2.2 PROGRAM PENINGKATAN AKSES KEUANGAN

2.2.1 Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro)

Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro) merupakan layanan terpadu dengan proses yang sederhana, cepat, akses mudah, dan harga terjangkau yang terdiri atas Layanan SiPINTAR, produk dan jasa keuangan mikro, dan Layanan Edukasi dan Konsultasi kepada masyarakat. Layanan SiPINTAR adalah suatu layanan keuangan mikro terpadu yang terdiri atas produk simpanan, investasi, dan asuransi mikro.

Laku Mikro pertama kali diluncurkan pada 18 Desember 2014 di Karangsong, Indramayu. Selanjutnya, dilakukan *pilot project* selama 6 bulan yang dimulai saat peluncuran dan berakhir pada tanggal 18 Juni 2015. Sampai dengan saat ini, terdapat 11 LJK yang menjadi peserta Laku Mikro (*entry gate*) dan 14 mitra bisnis dengan total jumlah rekening SiPINTAR tercatat 7.795.283.

Dalam rangka mendorong peningkatan inklusi keuangan masyarakat, LJK dapat memodifikasi produk SiPINTAR. Pada awalnya produk SiPINTAR menjual kombinasi produk simpanan, investasi, dan asuransi mikro, sekarang LJK dapat membuat kombinasi produk sesuai kebutuhan masyarakat, misalnya 1 produk simpanan dan 2 produk asuransi mikro. Selain itu, akan dikembangkan pula skim pembiayaan mikro (Gambar 2.14).

Gambar 2.14
Layanan Keuangan Mikro



2.2.2 Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

SimPel/SimPel iB adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. SimPel/SimPel iB merupakan salah satu bentuk implementasi program inisiatif dari SNLKI yang diluncurkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia pada 14 Juni 2015.

Sejak dilakukannya aktivasi pada tanggal 8 September 2015 sampai dengan periode Januari 2016, tercatat sebanyak 32 bank telah berpartisipasi dalam Program SimPel/SimPel iB. Jumlah perjanjian kerja sama yang telah dilakukan oleh pihak bank dengan sekolah adalah sebanyak 2.259 perjanjian dan jumlah rekening SimPel/SimPel iB yang telah dibuka sebanyak 963.033 rekening dengan nominal Rp 72,2 miliar. Guna mendukung akselerasi pelaksanaan program SimPel/SimPel iB, telah dilakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada 5.597 sekolah.

2.2.3 Yuk SiKAPI

OJK mengembangkan program inklusi keuangan bagi ibu rumah tangga yang bernama “Yuk SiKAPI”. *Pilot project* pertama Yuk SiKAPI dilaksanakan di Surabaya pada ibu rumah tangga yang tergabung dalam komunitas pahlawan ekonomi dengan jumlah yang terdaftar untuk mendapatkan *broadcast* SMS sejumlah 620 orang, sedangkan pengguna aplikasi Yuk SiKAPI pada mobile phone sebanyak 820 pengguna. Adapun tingkat literasi peserta *pilot project* di Surabaya pada awal program adalah sebesar 15% dengan tingkat inklusi sebanyak 18 orang. Pada akhir program, tingkat literasi adalah sebesar 45% dengan jumlah peserta yang menggunakan produk dan jasa keuangan sebanyak 197 orang.

Pilot project kedua Yuk SiKAPI dilakukan terhadap komunitas ibu rumah tangga pengrajin gerabah di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur yaitu Desa Masbagik Timur dan Desa Banyumulek. Jumlah pengguna Yuk SiKAPI pada *pilot project* kedua yaitu sebanyak 860 orang ibu rumah tangga. Adapun tingkat literasi peserta *pilot project* di Lombok pada awal program adalah sebesar 38,97% dengan tingkat inklusi sebanyak 215 orang. Pada akhir program, tingkat literasi menjadi sebesar 57,04% dengan jumlah peserta yang menggunakan produk dan jasa keuangan sebanyak 340 orang.

2.2.4 Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU)

Sebagai bentuk implementasi pilar 2 SLNKI, yaitu upaya OJK untuk memperkuat infrastruktur yang mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan, OJK meresmikan Pusat Edukasi Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU) pada tanggal 22 Desember 2015. Tujuan dibentuknya PELAKU adalah sebagai sarana bagi konsumen dan masyarakat di daerah untuk memperoleh edukasi keuangan, layanan konsumen dan akses keuangan UMKM. Layanan konsumen tersebut mencakup penerimaan informasi, menjawab pertanyaan konsumen dan masyarakat, penanganan pengaduan dan mengarahkan penggunaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Sedangkan untuk akses keuangan UMKM meliputi edukasi khusus dalam rangka pemberdayaan UMKM dan memfasilitasi akses pembiayaan. Dengan keberadaan PELAKU di daerah-daerah diharapkan dapat meningkatkan tingkat literasi keuangan masyarakat di Indonesia.

Gambar 2.15
Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU)



2.2.5 Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

Laku Pandai adalah program penyediaan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.

Tujuan dari Laku Pandai adalah untuk mendukung upaya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa dan kawasan timur Indonesia dengan menyediakan akses bagi masyarakat kecil untuk dapat melakukan transaksi keuangan khususnya perbankan dimanapun masyarakat berada, dan menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan saat ini.

Salah satu produk yang dapat disediakan oleh bank penyelenggara Laku Pandai adalah tabungan dengan karakteristik *Basic Saving Account* (BSA), yaitu tabungan bagi perorangan warga negara Indonesia yang bebas biaya administrasi dan biaya transaksi tertentu, dengan batas maksimum saldo tabungan Rp20 juta dan transaksi kumulatif Rp5 juta per bulan. Dengan memiliki tabungan BSA, masyarakat dapat menyimpan uangnya di bank tanpa khawatir saldo tabungannya berkurang karena biaya administrasi rekening, bahkan tetap memperoleh bunga tabungan dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan transaksi tanpa harus ke lokasi kantor bank melainkan cukup mengunjungi lokasi agen Laku Pandai yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya.

Selain fasilitas untuk menabung, nasabah BSA juga dapat memperoleh kredit/pembiayaan dengan jangka waktu paling lama setahun dengan maksimum plafon kredit Rp20 juta. Agar masyarakat mendapatkan layanan keuangan yang lebih beragam, agen tertentu dapat bekerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain diluar kerjasama bank penyelenggara Laku Pandai antara lain dengan perusahaan asuransi dan/atau dengan perusahaan penerbit uang elektronik (*e-money*).

Dengan diselenggarakannya program Laku Pandai oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) diharapkan akan memudahkan seluruh masyarakat Indonesia (khususnya yang berdomisili di daerah terpencil, berpenghasilan rendah, dan belum tersentuh layanan keuangan/perbankan) untuk dapat mengakses layanan dan produk keuangan (seperti tabungan, kredit dan asuransi mikro) tanpa perlu datang ke kantor cabang LJK (misalnya bank), namun cukup melalui pihak lain yang ditunjuk oleh bank dan merupakan perpanjangan tangan bank yaitu Agen Laku Pandai.

Dalam implementasi program Laku Pandai yang di-*launching* pada tanggal 26 Maret 2015, sampai dengan saat ini sudah terdapat 8 (delapan) bank penyelenggara Laku Pandai dengan sekitar 60 ribu agen (perorangan dan outlet badan hukum) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

2.2.6 Jangkau, Sinergi dan *Guideline* (Jaring)

OJK bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah meluncurkan Program Jangkau, Sinergi dan *Guideline* atau disingkat JARING pada tanggal 11 Mei 2015 di Takalar, Sulawesi Selatan. Program JARING tersebut bertujuan menjawab kebutuhan *stakeholders* terhadap informasi tentang database Kelautan dan Perikanan, skim pembiayaan, pemetaan risiko bisnis dan dukungan regulasi dari otoritas terkait.

Sasaran utama program JARING adalah peningkatan pertumbuhan pembiayaan di sektor Kelautan dan Perikanan (KP) dengan target penyaluran kredit ke sektor kelautan dan perikanan selama tahun 2015 mencapai Rp5,37 triliun atau 62,39% dari baki debit kredit sektor kelautan dan perikanan per 31 Desember 2014. Selain itu, diharapkan program JARING dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa keuangan yang lebih luas, meningkatkan pemahaman Sektor Jasa Keuangan (SJK) terhadap bisnis sektor KP lebih baik, memperbaiki tingkat kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha mikro dan kecil (peningkatan *income* per kapita), menambah jumlah lapangan kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam mewujudkan sasaran JARING, pada tahap awal terdapat delapan bank pelopor pembiayaan pada sektor KP yang merupakan Bank Partner Program JARING, yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BRI), PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (BTPN), PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, PT Bank Permata, Tbk, PT Bank Bukopin, Tbk dan PT BPD Sulselbar. Selain dari perbankan, komitmen meningkatkan pembiayaan untuk sektor KP juga diperoleh dari Industri Keuangan Non Bank (IKNB) melalui Konsorsium Perusahaan Pembiayaan, Asuransi Jiwa, Asuransi Umum dan Penjaminan.

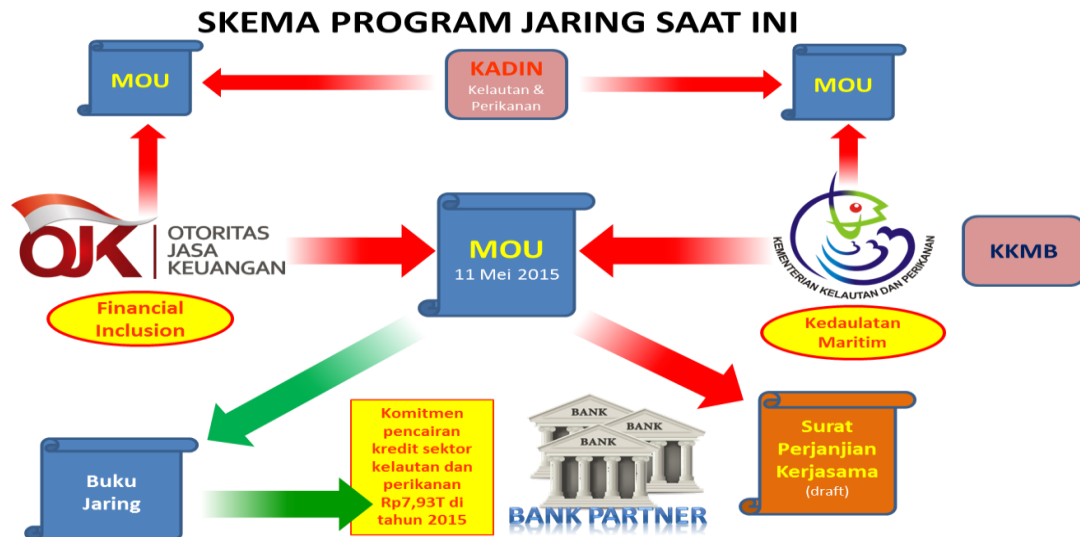
Realisasi penyaluran kredit baru (*gross*) ke sektor KP oleh 8 Bank Partner sampai dengan 31 Desember 2015 telah mencapai Rp6,69 triliun atau 124,52% dari target. Beberapa bank yang telah mencapai dan melebihi target penyaluran kredit *gross* adalah BRI, BTPN, dan BPD Sulselbar.

Selain kedelapan bank pelopor yang telah berkomitmen untuk meningkatkan realisasi pembiayaan pada sektor KP pada 2015, saat ini terdapat penambahan lima Bank Partner baru yang ikut bergabung dengan program JARING 2015, yaitu PT BCA, Tbk, PT Bank Maybank Indonesia, Tbk, PT Bank CIMB Niaga, PT Bank Sinarmas, Tbk dan PT Bank Jatim, Tbk. Keikutsertaan beberapa bank partner yang baru ini sejalan dengan target jangka menengah-panjang mulai 2016, antara lain

memperluas pembiayaan ke seluruh sektor maritim, antara lain mencakup jasa kelautan, transportasi laut, bangunan kelautan, dan industri maritim.

Selain melalui peningkatan pertumbuhan penyaluran pembiayaan, JARING juga dilaksanakan melalui kegiatan untuk lebih membuka akses keuangan di sektor kelautan dan perikanan melalui sinergi dengan LJK, khususnya di wilayah yang memiliki potensi sektor kelautan dan perikanan.

Gambar 2.16
Skema Jaring



Sebagai kelanjutan program Jaring, pada tahun 2016, akan dikembangkan Sistem Informasi Program Jangkau Sinergi dan *Guidelines* (SI JARING) untuk meningkatkan kualitas informasi di sektor kelautan dan perikanan, yang pada akhirnya dapat mendukung pengambilan keputusan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta industri jasa keuangan. Informasi sektor kelautan dan perikanan yang komprehensif dalam SI JARING diharapkan dapat membantu dalam menganalisa potensi dan risiko di sektor tersebut, yang pada akhirnya mendukung peningkatan penyaluran pembiayaan ke sektor kelautan dan perikanan.

2.2.7 Asuransi Mikro

Pengembangan asuransi mikro ditujukan agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki asuransi sebagai mekanisme perlindungan atas risiko keuangan yang dihadapi. Oleh karena itu, asuransi mikro memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu sederhana, mudah, ekonomis, dan segera (SMES).

- (1) Sederhana – Produk asuransi mikro memberikan manfaat perlindungan dasar atas risiko yang sangat umum dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, produk asuransi mikro memiliki polis, fitur dan proses administrasi yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua masyarakat.
- (2) Mudah didapat – produk asuransi mikro dapat diperoleh di lingkungan masyarakat umum khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, seperti di kantor pos, outlet pegadaian, minimarket, supermarket dan lembaga keuangan dan non keuangan lainnya.
- (3) Ekonomis – premi yang ditetapkan untuk produk asuransi mikro harus terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan manfaat asuransi yang optimal. Untuk itu, biaya pemasaran dan biaya operasional produk asuransi mikro harus sangat efisien.
- (4) Segera – proses pembayaran klaim harus segera dilakukan setelah terjadinya risiko, jauh lebih cepat dari proses pembayaran asuransi konvensional. Hal ini disebabkan masyarakat berpenghasilan rendah biasanya tidak memiliki tabungan yang cukup dan sangat membutuhkan dana untuk menghadapi dampak keuangan dari musibah yang terjadi.

Berdasarkan karakteristik asuransi mikro dimaksud, asuransi mikro Indonesia didefinisikan sebagai berikut: “Asuransi Mikro Indonesia adalah produk asuransi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sederhana fitur dan administrasinya, mudah didapat, ekonomis harganya serta segera dalam penyelesaian pemberian santunannya”

Target utama pemasaran produk asuransi mikro adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam Grand Design Asuransi Mikro Indonesia, masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat dengan penghasilan per bulan tidak lebih dari Rp 2.500.000,-.

Gambar 2.17
Produk Asuransi Mikro



*Produk asuransi standar merupakan produk yang dibuat oleh asosiasi perusahaan perasuransian dan dipasarkan oleh anggota asosiasi.

	Jun-14	Des-14	Jun-15	Des 2015
Jumlah peserta	5.898.484	8.865.249	9.826.368	22.896.433
Premi Bruto (Jutaan Rp)	112.649	851.583	876.333	1.666.112
Klaim Bruto (Jutaan Rp)	40.794	371.309	583.087	928.767
Jumlah Perusahaan	25	37	53	65

2.2.8 Asuransi Pertanian

OJK telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN dan Perusahaan Asuransi BUMN (Konsorsium) untuk merancang skema Asuransi Pertanian. Skema yang akan diterapkan adalah Asuransi Usaha Tani Padi yang 20% premi dibayar petani dan 80% dibayar Pemerintah. Manfaat dari kebijakan ini:

- Pertanian rawan terhadap dampak negatif perubahan iklim yang menyebabkan gagal panen pertanian. Dengan Asuransi ini, Petani akan terlindungi secara financial akibat kegagalan panen.

- b. Menjadikan petani *bankable* terhadap kredit pertanian.
- c. Menstabilkan pendapatan petani.
- d. Meningkatkan produksi pertanian nasional.

2.2.9 Program 10 juta Agen/Tenaga Pemasar Asuransi

Latarbelakang dikeluarkannya program ini oleh OJK adalah karena layanan keuangan dari perusahaan asuransi dan perusahaan pembiayaan masih cenderung memanfaatkan kantor cabang dan kantor pemasaran, sehingga belum seluruh rakyat Indonesia dapat melakukan akses ke LJK tersebut.

Perekrutan 10 juta agen/tenaga pemasar asuransi diharapkan terwujud dalam beberapa tahun sehingga akses dan transaksi atas produk asuransi, khususnya produk asuransi mikro dan syariah bisa meningkat.

Dengan tambahan 10 juta agen/tenaga pemasar asuransi yang akan memanfaatkan teknologi informasi, masyarakat Indonesia dapat lebih mudah melakukan akses dan transaksi atas produk asuransi, khususnya produk asuransi mikro dan syariah.

Pola perekrutan agen/tenaga pemasar asuransi dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan yang terstandardisasi dan akan bekerjasama dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia dengan menyasar pada generasi muda, khususnya mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja paruh waktu ataupun kalangan wiraswasta. Mereka dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut tanpa memandang standar kualifikasi pendidikan formal.

2.2.10 Program Revitalisasi Modal Ventura

Didorong untuk meningkatkan pendanaan kepada UMKM khususnya *start-up business* yang bergerak di sektor ekonomi kreatif, OJK telah menginisiasi adanya kebijakan program revitalisasi modal ventura. Sebagian besar Perusahaan Modal Ventura (PMV) yang ada saat ini melakukan kegiatan pembiayaan bagi hasil seperti di perbankan. Hal ini menyebabkan adanya *mismatch* antara kegiatan penyertaan modal dengan sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman.

Diharapkan dengan kebijakan ini:

- a. Terciptanya industri modal ventura di Indonesia yang mencerminkan karakteristik modal ventura melalui kegiatan dukungan pendanaan pada industri start-up termasuk ekonomi kreatif.
- b. Mengurangi *mismatch* antara sumber pendanaan dengan karakteristik kegiatan usaha PMV.
- c. Tersedianya akses pendanaan bagi perkembangan pelaku usaha yang bergerak di bidang ekonomi kreatif dan UMKM.
- d. Terciptanya lapangan kerja baru pada sektor industri kreatif dan sektor pendukungnya, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional.

2.2.11 Optimalisasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Kebijakan ini sangat diperlukan untuk mempercepat laju pertumbuhan perdagangan luar negeri Indonesia dan meningkatkan daya saing pelaku bisnis. OJK melihat perlunya deregulasi peraturan agar LPEI menjadi lebih fleksibel dalam menjalankan bisnisnya yang tidak mengacu kepada industri perbankan dan lebih pro kepada UMKM.

2.2.12 Program 10.000 Sahabat Keuangan Maritim

Kebijakan ini dilakukan OJK bekerjasama dengan asosiasi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Penjaminan, serta bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Melalui program ini akan dididik para penyuluh keuangan yang dekat dengan dunia para nelayan yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan akses bagi pelaku industri kelautan dan perikanan terhadap layanan jasa keuangan khususnya pembiayaan, asuransi, dan penjaminan kredit. OJK menargetkan mulai September 2015 sampai September 2016 akan lahir 10.000 Sahabat Keuangan Maritim.

Pada tahun 2015, komitmen konsorsium perusahaan pembiayaan untuk membiayai sektor kelautan mencapai sebesar Rp1 triliun, dan telah direalisasikan sampai September sebesar Rp238 miliar, sedangkan Rp152 miliar akan dapat direalisasikan dalam Oktober ini. Sementara permohonan pembiayaan sebesar Rp165 miliar masih dalam proses analisis kelayakan dan survei.

2.2.13 Yuk Nabung Saham

Yuk Nabung Saham adalah sebuah *campaign* yang mengajak masyarakat Indonesia untuk berinvestasi di pasar modal melalui share saving. Sebagai upaya dalam mengembangkan industri pasar modal di Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) senantiasa mendukung dan mengembangkan industri ke arah yang lebih baik. Tujuan BEI tidak semata fokus pada penambahan jumlah investor baru, namun juga berupaya untuk menanamkan kebutuhan berinvestasi di pasar modal yang secara tidak langsung akan meningkatkan jumlah investor aktif di pasar modal Indonesia.

Konsep “nabung” mengacu pada paradigma masyarakat Indonesia yang masih menjadi *Saving Society*. Kampanye ini dibuat dengan bahasa sederhana dan menarik, namun menimbulkan keingintahuan masyarakat. “Yuk Nabung Saham” merupakan ajakan kepada masyarakat sebagai calon investor untuk berinvestasi di pasar modal dengan membeli saham secara rutin dan berkala. Program Yuk Nabung Saham ini dapat dilakukan dengan mekanisme uang yang disimpan dalam rekening bank akan dipotong secara otomatis (*autodebet*) untuk dibelikan saham ataupun produk reksa dana yang disetujui oleh investor. Keuntungan menabung saham yang dapat dinikmati yaitu adanya dividen dan *capital gain* yang akan didapatkan investor

Gambar 2.18
Skema Cara Nabung Saham



2.2.14 Reksadana Mikro

Program reksadana mikro diperkenalkan oleh OJK pada tahun 2014. Reksadana mikro merupakan produk yang nilai investasinya cukup kecil, yaitu sebesar Rp 100 ribu. Melalui reksadana ini diharapkan investasi di pasar modal dalam bentuk reksadana dapat dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Nilai investasi yang didapatkan masyarakat dengan berinvestasi di reksadana rata-rata adalah sebesar 12,6% per tahun. Investasi ini dapat dilakukan dengan membeli produk Reksadana di bank umum sebagai Agen Penjual Efek Reksadana serta langsung pada Manajer Investasi.

Dengan berinvestasi di Reksadana yang dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional, maka investor tidak perlu menyediakan waktu khusus untuk mengurus investasinya. Investor hanya cukup memantau nilai NAB melalui laporan bulanan, media cetak dan elektronik. Investor juga mempunyai kemudahan untuk menjual Reksadana yang dimilikinya sewaktu-waktu.

Gambar 2.19
Alur Investasi Reksadana



2.2.15 Obligasi Retail Indonesia (ORI)

Obligasi ritel adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah dengan denominasi rupiah minimal Rp. 5.000.000 dengan jangka waktu 3 sampai 4 tahun, pembayaran kupon dilakukan setiap bulan dan dikenakan pajak final sebesar 20%. Tujuan penerbitan ORI adalah untuk membiayai anggaran negara, diversifikasi sumber pembiayaan, mengelola portofolio utang negara dan memperluas basis investor. Dengan manfaat atau keuntungan investasi antara lain: memberikan keuntungan yang menarik karena kupon yang lebih tinggi dari suku bunga bank (di pasar perdana) dan adanya potensi *capital gain* di pasar sekunder, berpartisipasi langsung dalam pembangunan nasional serta pembayaran kupon dan pokok dilakukan tepat waktu dan secara *online* ke dalam rekening tabungan investor. Prosedur pembelian dan penjualan ORI cukup mudah, yaitu dapat melakukan pembelian melalui agen penjual yang telah ditunjuk pemerintah antara lain bank pemerintah, swasta dan perusahaan sekuritas.

2.2.16 Sukuk Retail

Sukuk ritel adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset Surat Berharga Syariah Negara. Membeli sukuk ritel sangat

mudah dengan nilai minimum sebesar Rp 5.000.000,00 yaitu melalui agen penjual yang ditunjuk pemerintah di seluruh bank besar, baik nasional maupun asing, bank syariah, dan perusahaan sekuritas kredibel yang telah bergabung menjadi agen penjual sukuk ritel. Banyak alasan untuk berinvestasi di sukuk ritel antara lain aman karena dijamin oleh pemerintah, menguntungkan karena memiliki tingkat imbalan yang kompetitif (lebih tinggi daripada rata-rata tingkat bunga deposito bank umum nasional). Selain itu, sukuk ritel juga sesuai syariah, karena merupakan surat pernyataan kepemilikan terhadap aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan sesuai fatwa Ijarah *Asset to be Leased* dan telah mendapat opini syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Prosedur pembelian dan penjualan sukuk ritel cukup mudah, yaitu dapat melakukan pembelian melalui agen penjual yang telah ditunjuk pemerintah antara lain bank pemerintah, swasta dan perusahaan sekuritas.

2.2.17 Initial Public Offering (IPO)

Perusahaan tertutup yang akan melakukan Penawaran Umum Perdana/ Initial Public Offering (IPO) memerlukan persiapan awal antara lain menyiapkan tim internal di perusahaan dan sebaiknya terdiri dari orang-orang yang menguasai aspek akuntansi, keuangan dan aspek legal. Perusahaan perlu mengkaji terlebih dahulu beberapa hal, antara lain besaran dana dari hasil Penawaran Umum yang diperlukan, prosentase saham yang akan ditawarkan kepada publik, dan rencana penggunaan dana yang akan diterima dan seluruh aspek akuntansi dan hukum perusahaan.

Selanjutnya, perusahaan perlu menunjuk profesi yang diperlukan dalam rangka IPO antara lain Penjamin Emisi Efek (*underwriter*), Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, dan Biro Administrasi Efek. Perusahaan juga perlu memastikan bahwa profesional yang ditunjuk adalah profesi di bidang pasar modal yang telah terdaftar di OJK. Sebelum menyampaikan surat pernyataan pendaftaran kepada OJK, perusahaan perlu mengadakan RUPS untuk mendapatkan persetujuan dalam rangka IPO dan mengajukan permohonan pra pencatatan ke Bursa Efek Indonesia. Dokumen yang perlu disiapkan antara lain Prospektus, Laporan Keuangan yang telah diaudit (periode 3 tahun buku), Laporan pemeriksaan dari segi hukum (oleh Konsultan Hukum), perjanjian perjanjian yang dibutuhkan dengan Akta Notarial, dan anggaran dasar perusahaan perusahaan terbuka yang telah disetujui menteri Hukum dan HAM.

2.2.18 Obligasi Daerah

Dalam menerbitkan Obligasi Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah persiapan yang antara lain meliputi penentuan proyek yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah, pembuatan kerangka acuan kegiatan, penyiapan studi kelayakan proyek, membuat perhitungan batas kumulatif pinjaman, membuat perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR). Selanjutnya, Pemerintah Daerah juga harus mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada DPRD yang isinya meliputi (1) nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan saat penetapan APBD, (2) kesediaan pembayaran pokok dan bunga sebagai akibat penerbitan Obligasi Daerah, dan (3) kesediaan pembayaran segala biaya yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah.

Setelah melakukan persiapan internal, Pemerintah Daerah mengajukan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Syarat penerbitan Obligasi Daerah telah diatur dalam PMK Nomor 111/PMK.07/2012 yang telah diubah oleh PMK Nomor 180/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah. Ketentuan tersebut antara lain jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah Penerimaan Umum APBD tahun sebelumnya, dan tidak mempunyai tunggakan pinjaman kepada Pemerintah (apabila Pinjaman Daerah yang akan diajukan bersumber dari Pemerintah). Selain memperoleh surat persetujuan dari Menteri Keuangan, Obligasi Daerah wajib memperoleh surat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, Pemerintah daerah menyampaikan surat pernyataan pendaftaran kepada OJK yang dilampiri dengan dokumen antara lain laporan keuangan Pemerintah Daerah, laporan pemeriksaan dari segi hukum, studi kelayakan proyek, Prospektus, Ijin prinsip DPRD, Persetujuan Kementerian Keuangan, dan pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri.

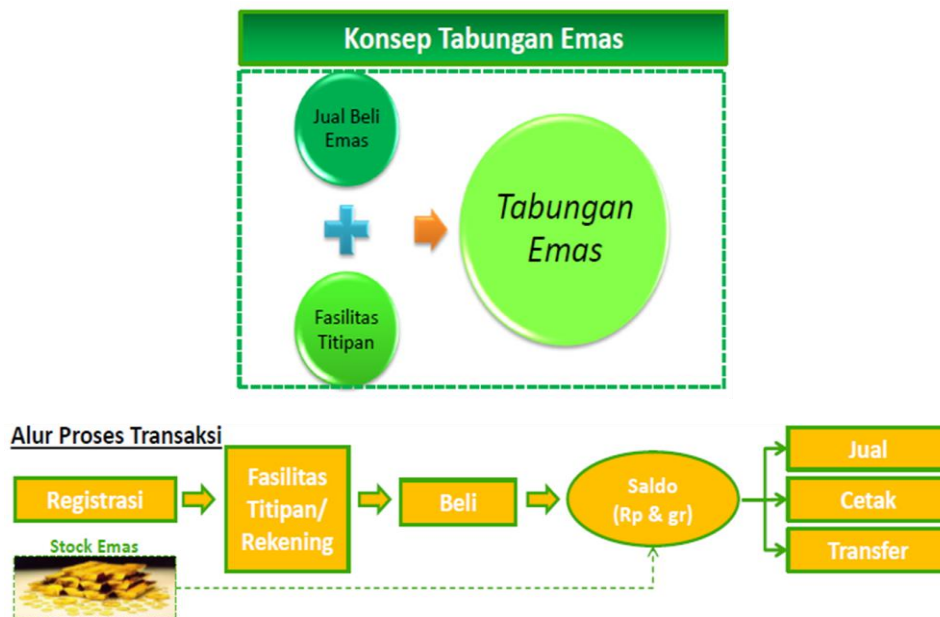
Tabel 2.20
Proses Penerbitan Obligasi Daerah

Tahapan persiapan di Pemerintah Daerah	Tahapan persetujuan Menteri Keuangan dan Pertimbangan Menteri Dalam Negeri	Tahapan pembentukan Peraturan Daerah (Perda)	Tahapan Persiapan Penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK
Kepala Daerah membentuk Tim persiapan	Kepala Daerah mengajukan surat usulan penerbitan obligasi daerah kepada Menkeu	Gubernur, Bupati atau Walikota wajib menyampaikan Perda mengenai penerbitan obligasi daerah kepada OJK dengan tembusan kepada Kemenkeu (Ditjen Perimbangan Keuangan/DJPK), sebelum pernyataan efektif obligasi daerah	- Penunjukan: - Penjamin Emisi Efek - Auditor - Konsultan Hukum - Notaris - Wali Amanat, dll
Tim persiapan menentukan kegiatan dan menyiapkan dokumen yang di butuhkan dalam rangka penerbitan obligasi daerah	DJPK melakukan penilaian administrasi dan keuangan	Perda mengenai penerbitan obligasi daerah memuat paling kurang sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) PMK No. 111/PMK.07/2012	Dilakukan <i>Due Diligence</i>
Kepala Daerah meminta persetujuan DPRD	DJPK memperhatikan pertimbangan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) atas penilaian administrasi terhadap kesiapan unit pengelola obligasi	Dalam hal obligasi daerah yang diterbitkan dalam beberapa tahun anggaran, Perda harus memuat jadwal penerbitan tahunan obligasi daerah	persiapan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukung lainnya
	DJPK a.n Menkeu memberi persetujuan/penolakan atas rencana penerbitan obligasi daerah	Perda harus memuat ketentuan mengenai barang milik daerah yang di jaminkan apabila obligasi daerah memerlukan jaminan	- Penandatanganan perjanjian - Penandatanganan perjanjian pendahuluan dengan BEI dan perjanjian dengan KSEI

2.2.19 Tabungan Emas

Program yang diinisiasi oleh PT Pegadaian ini memberikan layanan pembelian dan emas dengan fasilitas titipan. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas dengan harga yang terjangkau. Dengan adanya tabungan emas ini, seseorang dapat menyetorkan sejumlah dana kepada Pegadaian untuk memiliki emas sesuai kebutuhan. Tapi, selama dalam proses menabung, emas ini tetap dalam penguasaan pihak PT Pegadaian hingga mencapai berat tertentu. Adapun fisik emas baru bisa diambil ketika berat sudah mencapai minimal 5 gram.

Gambar 2.21
Konsep Tabungan Emas



2.2.20 Kredit Usaha Rakyat

Sebagai upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan bagi UMKM dan Koperasi (UMKMK), pada tanggal 5 November 2007, Pemerintah meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu kredit dengan dana yang bersumber dari lembaga keuangan penyalur dengan subsidi baik subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP)/dan atau subsidi bunga. KUR didefinisikan sebagai kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum *bankable*.

Sampai dengan 31 Desember 2014 KUR program KUR 2007-2014 yang merupakan kredit bersubsidi penjaminan dengan IJP yang dibayar pemerintah atas beban APBN. Penyaluran KUR dilaksanakan oleh 32 Bank yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan Bank Bukopin serta 26 BPD. Sebagai penjamin KUR adalah PT Askrido dan Perum Jamkrindo serta 2 Jamkrida yaitu Jamkrida Jatim dan Jamkrida Bali. Plafon kredit dan suku bunga ditetapkan, KUR Mikro memiliki maksimal plafon Rp20 juta dan suku bunga 22%, KUR Ritel memiliki plafon lebih besar dari Rp20 juta s.d. Rp500 juta dengan suku bunga 13%. Besar IJP yang dibayarkan pemerintah kepada perusahaan penjamin 3,25%. Penyaluran KUR 2007-2014 mencapai 178,9triliun dengan jumlah debitur 12,5 juta.

Berbeda dengan KUR 2007-2014, KUR 2015 yang dimulai penyalurannya pada Agustus 2015, merupakan kredit bersubsidi bunga, dan bank diwajibkan bekerja sama dengan penjamin untuk menjaminkan kreditnya. KUR didefinisikan sebagai kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Pada KUR 2015 dimasukkan skema KUR TKI yang sebelumnya dilaksanakan terpisah. Besar plafon KUR Mikro maksimal Rp25 juta, KUR Ritel memiliki plafon lebih besar dari Rp25 juta s.d. Rp500 juta dan KUR TKI memiliki plafon maksimal Rp25 juta. Suku bunga KUR ditetapkan sebesar 12%, dengan besar subsidi KUR Mikro 7%, KUR Ritel 3% dan KUR TKI 12%. Sementara besar IJP yang dibayarkan oleh bank penyalur ditetapkan secara *business to business* antara bank penyalur dan penjamin.

Penyaluran KUR 2015 dilaksanakan oleh 7 Bank yang ditetapkan pemerintah berdasarkan rekomendasi OJK yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, BPD Kalbar dan BPD NTT. 2 bank swasta yaitu Bank Maybank dan Bank Sinarmas ditetapkan menjadi penyalur KUR TKI. Sebagai penjamin KUR adalah PT Askrindo dan Perum Jamkrindo. Realisasi penyaluran KUR 2015 hanya dilakukan oleh 5 bank di mana BPD Kalbar dan BPD NTT tidak merealisasikan penyaluran KUR 2015. Penyaluran KUR 2015 mencapai 22,8 triliun dengan jumlah debitur 1 juta, terdiri dari KUR Mikro Rp14,1 jt dengan debitur 944 ribu, KUR Ritel Rp8,7 triliun dengan debitur 59 ribu dan KUR TKI Rp2,8 miliar dengan debitur 181 orang.

Guna mendukung penyaluran KUR yang tepat sasaran, pada 2015 mulai dikembangkan basis data debitur KUR di dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) oleh Kementerian Keuangan. SIKP ini merupakan sistem yang mengadministrasikan calon debitur, kredit yang disalurkan dan perhitungan subsidi bunga. Pengisian calon debitur dilakukan oleh penyalur KUR, lembaga penjamin, Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah. Untuk keberhasilan SIKP dan penyaluran KUR, peran Kementerian/lembaga serta pembinaan oleh pemerintah daerah menjadi suatu persyaratan utama. Peran pemerintah daerah antara lain memasukkan data calon debitur KUR potensial, mengidentifikasi data calon penerima sesuai dengan wilayah masing-masing dan menganggarkan pengembangan dan pendampingan penerima KUR di wilayah masing-masing.

KUR 2016 merupakan kelanjutan dari KUR 2015, dengan perubahan besaran bunga dan subsidi bunga yang ditetapkan. Suku bunga KUR ditetapkan sebesar 9%, dengan besar subsidi KUR Mikro 10%, KUR Ritel 4,5% dan KUR TKI 12%. Peran OJK pada KUR 2016 adalah menetapkan Lembaga Keuangan penyalur KUR berdasarkan pemenuhan persyaratan kesehatan dan berkinerja baik sesuai ketentuan. OJK mendukung program KUR, dan dengan peran OJK dalam menetapkan Penyalur KUR maka penyalur KUR diharapkan akan banyak bertambah dibanding Penyalur KUR pada tahun 2015. Target penyaluran KUR 2016 adalah Rp100-120 triliun.

Dengan keberhasilan penyaluran KUR, Pemerintah mempertimbangkan untuk menggabungkan kredit-kredit program lain ke dalam KUR. Salah satu kredit program yang telah digabungkan ke dalam KUR adalah Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) yang telah dihentikan penyalurannya oleh Pemerintah pada 1 Januari 2016.

Sebagai bentuk dukungan peran pembinaan Pemerintah Daerah terhadap debitur KUR, sesuai arahan Presiden tanggal 5 Oktober 2015 terhadap penyaluran KUR 2015-2016, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran No.581/6871/SJ tentang KUR tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015 kepada Gubernur, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia:

1. Membentuk dan mengoptimalkan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) KUR yang beranggotakan instansi dan SKPD terkait, Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin serta menetapkan Sekretariat Bersama Tim Monev. Dalam Pelaksanaan tugas Tim Monev dapat berkoordinasi dengan Perwakilan Bank Indonesia dan OJK yang berada di daerah.
2. Mengagendakan program/kegiatan terkait dengan pelaksanaan KUR dan mengalokasikan anggaran melalui APBD Provinsi, Kabupaten/Kota termasuk pelaksanaan kegiatan Tim Monev KUR dalam rangka pengembangan dan pendayagunaan UMKM di daerah masing-masing.
3. Membangun kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait, dalam upaya melakukan sosialisasi kepada seluruh *stakeholders* yang berada di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Meng-*upload* data terkait dengan calon debitur potensial yang diprioritaskan dapat dibiayai melalui KUR ke dalam SIKP dengan penanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Menyenggarakan Rapat Koordinasi secara periodik, untuk melakukan evaluasi capaian dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan KUR di daerah.
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan KUR setiap 6 bulan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

2.2.21 Program Transformasi Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Pada tanggal 26 Mei 2015 di Istana Negara Jakarta, telah dilakukan peluncuran Program Transformasi BPD oleh Presiden Republik Indonesia yang dihadiri antara lain oleh Gubernur Kepala Daerah seluruh Indonesia dan Ketua DPRD yang merupakan Pemegang Saham pengendali BPD, seluruh Dewan Komisaris dan Direksi BPD dan *stakeholder* BPD lainnya. Pada acara dimaksud turut ditandatangani Nota Kesepahaman antara OJK dan Kemendagri mengenai Kerjasama tentang Peningkatan Peran BPD bagi Pembangunan Daerah.

Gambar 2.22
Kerangka Holistik Program Transformasi



Visi Program Transformasi BPD dimaksud adalah “Menjadi bank yang berdaya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan”, sejalan dengan sasaran *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan dan visi Pembangunan Jangka Panjang Indonesia. Terdapat tiga sasaran dari Program Transformasi BPD tersebut yakni: (1) meningkatnya daya saing (kompetitif); (2) meningkatnya ketahanan kelembagaan dan; (3) meningkatnya kontribusi terhadap pembangunan daerah.

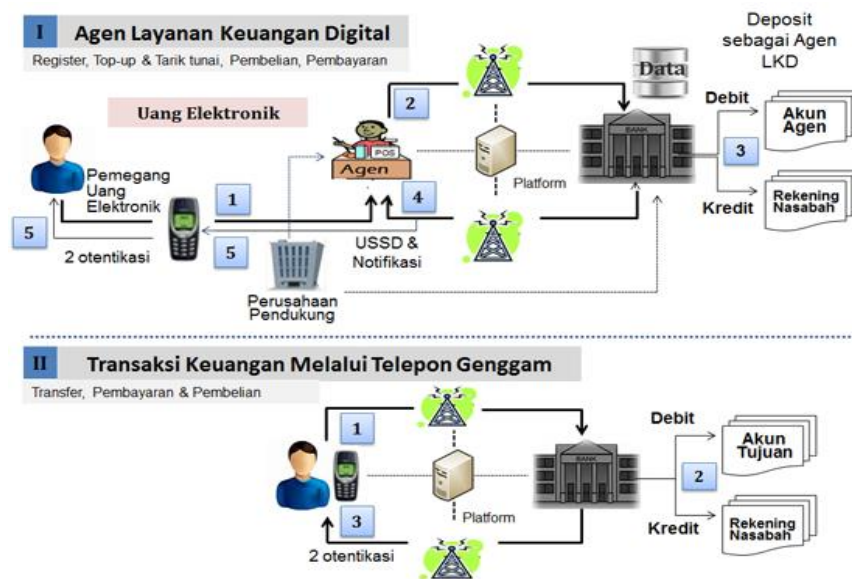
Selanjutnya, terdapat enam strategi yang akan ditempuh untuk meningkatkan efektivitas proses bisnis dan risiko yakni mencakup: (1) Pengembangan Produk; (2) Pengelolaan Layanan; (3) Pengembangan Pemasaran; (4) Pengelolaan Jaringan; (5) Pengelolaan Portofolio; dan (6) Penguatan Likuiditas dan Permodalan. Keenam strategi tersebut akan dikembangkan, dikoordinasikan dan disinergikan oleh *Strategic Group* BPD sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas pengelolaan bisnis dan risiko baik di level Grup maupun di masing-masing BPD.

Program Transformasi BPD dimaksud tidak dimaksudkan untuk menggabungkan semua BPD menjadi satu entitas legal, tetapi untuk meningkatkan sinergi diantara BPD sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas dalam bisnisnya.

Untuk mendukung efektivitas proses bisnis tersebut di atas, diperlukan elemen pendukung sebagai fondasi yakni, SDM, Infrastruktur, Kebijakan dan pedoman operasional yang didukung oleh budaya perusahaan (*corporate culture*) yang kuat, tata kelola yang baik (GCG), manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif untuk mendukung efektivitas operasi dan daya saing.

2.2.22 Layanan Keuangan Digital (LKD)

LKD adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan/atau keuangan terbatas yang dilakukan tidak melalui kantor fisik, namun dengan menggunakan sarana teknologi antara lain *mobile based* maupun *web based* dan jasa pihak ketiga (agen), dengan target layanan masyarakat *unbanked* dan *underbanked*.

Gambar 2.23
Skema LKDSumber : www.bi.go.id

2.3 STUDI EMPIRIS TERKAIT HUBUNGAN ANTARA PENINGKATAN AKSES KEUANGAN DENGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Menurut World Bank (2010) terdapat setidaknya empat jenis layanan jasa keuangan yang dinilai vital bagi kehidupan masyarakat yaitu layanan penyimpanan dana, layanan kredit, layanan sistem pembayaran dan asuransi termasuk di dalamnya dana pensiun. Keempat layanan tersebut telah menjadi persyaratan mendasar yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Peningkatan akses keuangan bagi masyarakat tentunya menjadi masalah bersama yang memerlukan koordinasi lintas sektoral dengan melibatkan otoritas terkait, industri jasa keuangan dan kementerian atau lembaga lain yang menaruh perhatian pada upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan disparitas pendapatan.

Beberapa studi empiris telah dilakukan untuk menilai hubungan antara akses keuangan dengan kesejahteraan masyarakat. Studi mengenai hubungan antara akses keuangan dan kemiskinan dilakukan oleh Honohan (2007,2008). Honohan (2007) membuat sebuah indikator akses keuangan dengan menggunakan data dari 160 negara. Ukuran indikator akses keuangan yang digunakan adalah persentase jumlah penduduk dewasa yang menggunakan jasa keuangan formal. Hasil penelitian dari Honohan (2007) menunjukkan bahwa akses keuangan berdampak signifikan pada penurunan tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini menekankan kembali terhadap hasil penelitian lain yang mengungkapkan bahwa peningkatan akses keuangan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif atau *pro-poor*.

Burges dan Pande (2005) melakukan studi mengenai hubungan antara program pembukaan cabang *rural bank* di daerah dengan tingkat kemiskinan di India. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pembukaan cabang *rural bank* di daerah-daerah di India dapat menurunkan tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa peningkatan mobilisasi tabungan dan penyaluran kredit di daerah pedesaan akan mengurangi tingkat kemiskinan pada wilayah tersebut atau dengan kata lain terdapat adanya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Fadun (2014) melakukan studi mengenai analisis tingkat inklusi keuangan sebagai alat untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan redistribusi pendapatan di Nigeria. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa inklusi keuangan merupakan salah satu alat yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan melakukan redistribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang.

Brune *et al.* (2011) melakukan eksperimen lapangan dengan sampel yang dipilih secara acak untuk mengevaluasi dampak dari penyediaan akses tabungan terhadap tingkat komitmen menabung serta penggunaan input dan output pertanian dengan menggunakan metode *Randomized Control Trial* (RCT) di Malawi. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 3.150 petani tembakau yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan mikro. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan akses keuangan melalui komitmen menabung dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin di Malawi.

Menurut Rojaz-Suarez (2015), inklusi keuangan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui efeknya kepada rumah tangga dan perusahaan. Dari sisi rumah tangga, inklusi keuangan akan mendorong masyarakat untuk menambah jumlah simpanan uangnya pada institusi perbankan. Simpanan uang itu akan memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (*human capital*), misalnya melalui kepemilikan asuransi kesehatan dan pembiayaan pendidikan. Seiring peningkatan kualitas tingkat kesehatan dan pendidikan pada sebagian besar masyarakat, maka secara nasional negara akan memiliki sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu kunci utama pendorong pertumbuhan ekonomi. Dari sisi perusahaan, akses terhadap sumber pembiayaan akan semakin bervariasi dan berbiaya relatif rendah (modal usaha). Perusahaan juga dapat terhindar dari potensi peminjaman kredit dari sumber pembiayaan informal yang biasanya membutuhkan biaya tinggi. Perusahaan akan memperoleh modal usaha yang memiliki karakteristik sesuai dengan kebutuhannya serta jangka waktu pengembalian yang lebih fleksibel.

2.4 PENTINGNYA PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa akses keuangan menjadi syarat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di daerah. Akses ke layanan jasa keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun dan fasilitas pembayaran akan sangat membantu kelompok marjinal dan berpendapatan rendah untuk meningkatkan pendapatannya, mengakumulasi kekayaan, mengelola risiko, serta melakukan upaya untuk keluar dari kemiskinan. Di sisi lain, industri jasa keuangan akan menjadi jantung bagi perekonomian yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dengan memobilisasi tabungan, menyediakan kredit untuk bisnis, dan akselerasi dunia usaha melalui penyediaan fasilitas seperti transfer dan pembayaran.

Ekonomi daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kapasitas administrasi daerah, revitalisasi ekonomi desa dan penyediaan program Kredit Usaha Rakyat, sangat membantu dalam menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif untuk menggiatkan ekonomi daerah dan peran serta masyarakat di daerah. Dalam konteks ini, percepatan akses keuangan di daerah akan menjadi sangat penting dan perlu mendapat prioritas serta perhatian kita bersama.

Dengan lebih terbukanya akses keuangan bagi masyarakat di daerah maka diharapkan kita dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata, partisipatif dan inklusif. Harapan ini sejalan dengan program Pemerintah untuk memperkuat ekonomi daerah dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi di daerah, maka kesejahteraan masyarakat di daerah juga dapat segera terwujud.

2.5 HAMBATAN DALAM MENGAKSES PRODUK DAN LAYANAN JASA KEUANGAN

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai latar belakang suku, adat dan pendidikan, menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan memiliki beragam budaya yang mempengaruhi kehidupan bermasyarakat termasuk di dalamnya kegiatan perekonomian. Kondisi geografis serta infrastruktur di Indonesia menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam mendapatkan akses produk dan layanan jasa keuangan. Masyarakat di perkotaan cenderung lebih mudah di bandingkan dengan masyarakat perdesaan. Ketidakstabilan politik serta perekonomian dalam beberapa tahun terakhir juga turut mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat. Kondisi-kondisi tersebut diatas menjadi suatu peluang dan tantangan bagi Indonesia dalam memenuhi hak seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali untuk memperoleh akses layanan keuangan.

Berikut ini akan diuraikan mengenai beberapa faktor yang dapat menjadi hambatan dalam mengakses produk dan layanan jasa keuangan :

a. Budaya

Indonesia yang terletak diantara benua Asia dan Australia praktis membuat negara ini memiliki berbagai keanekaragaman suku dan budaya dengan keunikan adat yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat masing-masing daerah. Memasuki era globalisasi saat ini pengaruh modernisasi membawa perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat dari semula tradisional menjadi lebih modern. Hal ini tercermin pula dari pola pengelolaan keuangan masyarakat yang semakin maju melalui pemanfaatan produk dan jasa keuangan dari lembaga keuangan formal. Namun belum seluruh masyarakat Indonesia bersedia menerima perubahan dimaksud, terdapat beberapa daerah di Indonesia yang masih melakukan kegiatan pengelolaan keuangan secara adat seperti melalui Lembaga Perkreditan Desa. Lembaga tradisional ini juga dapat memfasilitasi kebutuhan keuangan masyarakat seperti simpanan, pinjaman dan lainnya. Selain itu, prinsip kepercayaan dan penghormatan atas adat yang cukup kuat membuat masyarakat merasa lebih nyaman melakukan kegiatan keuangan melalui lembaga tradisional dibandingkan lembaga keuangan formal.

b. Literasi Keuangan

Hariharan & Marktanner (2012) dalam tulisannya menyatakan sistem perbankan yang modern sangat membutuhkan keterampilan dan literasi keuangan yang saat ini masih jarang sekali ditemukan. Calon nasabah perlu untuk memahami manfaat dan risiko dari produk dan jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan Literasi Keuangan sebagai suatu rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan, keterampilan konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik. Konsumen produk dan jasa keuangan dikatakan telah memiliki literasi keuangan yang baik (*well literate*) jika mengetahui dan memahami LJK serta produk dan jasa keuangan. Selain itu, mereka juga harus mampu untuk mengubah atau memperbaiki perilaku dalam pengelolaan keuangan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2013 terhadap 8.000 responden, diketahui bahwa hanya 21,84% penduduk Indonesia tergolong *well literate*. Namun demikian, berdasarkan survei yang sama diketahui bahwa indeks utilitas produk dan jasa keuangan di Indonesia sudah mencapai 59,74%. Kondisi ini memperlihatkan fakta bahwa sebagian besar penduduk Indonesia menggunakan produk dan jasa keuangan tanpa disertai dengan pemahaman yang memadai. Dengan keadaan seperti ini masyarakat tidak dapat memperoleh manfaat yang optimal dari suatu produk dan jasa keuangan. Disamping itu, masyarakat juga dapat terjebak dalam produk yang tidak sesuai dengan profil risiko yang dimilikinya, yang pada akhirnya tidak memberikan keuntungan.

c. Kondisi Geografis

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki keunikan posisi geografis dan menjadikannya sangat strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada di antara dua samudera dan dua benua dengan perairan yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan internasional. Posisi ini menempatkan Indonesia berbatasan secara langsung baik laut maupun darat dengan sepuluh negara di sekitarnya. Hal ini tentunya merupakan suatu keunggulan bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian melalui perdagangan. Masyarakat yang tinggal di perairan Indonesia terbiasa untuk mengandalkan moda angkutan sungai, danau dan penyebrangan sebagai sarana transportasi untuk menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain. Selain itu, masyarakat perairan juga terbiasa menggunakan perahu tradisional dalam melakukan kegiatan perniagaan yang dikenal dengan pasar terapung. Guna mendukung kegiatan perekonomian tersebut, beberapa LJK telah memfasilitasi masyarakat dengan menyediakan kapal yang disebut dengan bank terapung untuk melayani kegiatan transaksi keuangan seperti menabung, transfer dana, pengambilan tabungan, pengajuan kredit dan sebagainya. Namun jumlah bank terapung yang ada saat ini jumlahnya masih sangat terbatas, sehingga belum mampu untuk menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan terpencil dan daerah perbatasan yang masih belum tersentuh akses perbankan.

d. Infrastruktur

Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari kepulauan memerlukan infrastruktur serta prasarana transportasi yang sangat baik guna mendistribusikan barang dan jasa sampai ke pelosok nusantara. Namun, ketersediaan infrastruktur yang ada saat ini belum cukup merata antara perkotaan dan pedesaan seperti pembangunan jalan, jembatan, perlistrikan, telekomunikasi serta fasilitas pendukung transportasi lainnya seperti bandara, pelabuhan dan terminal. Keterbatasan infrastruktur yang ada di pedesaan mengakibatkan sarana transportasi hanya mampu menjangkau wilayah tertentu di suatu daerah sehingga membuat mobilisasi produksi sekaligus kegiatan transaksi menjadi sedikit terhambat. Kegiatan perdagangan dan perekonomian pun hanya terpusat pada daerah tertentu yang menyebabkan lembaga keuangan formal hanya tersebar pada wilayah tersebut, sedangkan masyarakat yang berada di *remote* area akan kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap produk dan jasa keuangan formal. Masyarakat harus mengeluarkan biaya transportasi yang cukup tinggi guna melakukan kegiatan di lembaga keuangan formal. Hal ini membuat masyarakat enggan untuk menggunakan produk keuangan formal dan lebih memilih untuk menggunakan layanan keuangan dari lembaga keuangan tradisional seperti koperasi desa atau bank bayangan.

e. Demografi

Menurut data Proyeksi Penduduk Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2013, penduduk Indonesia berusia muda lebih banyak dibandingkan dengan penduduk berumur di atas 50 tahun. Dilihat dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki bonus demografi atau kemakmuran perekonomian yang disebabkan besarnya proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun). Bonus demografi dimaksud diprediksikan akan terjadi pada tahun 2020 sampai dengan 2030. Keadaan ini dapat menjadi peluang bagi Indonesia guna mendorong pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi agar kesejahteraan masyarakat meningkat secara keseluruhan di masa yang akan datang. Namun, jika penduduk usia muda tersebut tidak dibekali edukasi/ pemahaman yang cukup mengenai produk dan layanan di sektor jasa keuangan sejak dini, hal ini dapat menyebabkan tingkat literasi dan inklusi tidak mengalami peningkatan mengingat penduduk dalam rentang usia anak-anak berjumlah cukup tinggi.

f. Kesenjangan Pendapatan

Selama sepuluh tahun terakhir, Indonesia telah melakukan berbagai terobosan dalam pengentasan kemiskinan yang didukung melalui program-program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Operasional Sekolah, Program Bantuan Siswa Miskin, Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Program Beras Untuk Keluarga Miskin. Namun masih terdapat ketimpangan pendapatan yang besar dan bahkan meningkat selama dasawarsa terakhir ini. Berdasarkan hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), diketahui bahwa seperlima kelompok teratas yaitu yang berpendapatan paling tinggi menguasai 47,9 % pendapatan nasional, sementara 40% penduduk dengan pendapatan terendah hanya menyumbangkan 17,3% pendapatan nasional. Sementara berdasarkan data BPS, diketahui bahwa indeks koefisien gini Indonesia dalam 13 tahun terakhir (2000 – 2013) mengalami peningkatan sekitar 11%. Fakta tersebut mencerminkan semakin meningkatnya kesenjangan pendapatan masyarakat Indonesia yang disebabkan oleh kebijakan dan strategi di masa lalu telah mengubah struktur ekonomi menjadi jauh lebih baik pada tingkat nasional namun tidak berdampak di tingkat daerah yang sampai saat ini masih relatif stagnan, terutama di daerah luar pulau Jawa. Kesenjangan pendapatan yang terjadi menyebabkan sebagian dari masyarakat terutama yang berpenghasilan menengah ke bawah belum mau untuk menggunakan produk dan jasa keuangan karena lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan lain yang bersifat primer.

g. Terbatasnya produk keuangan yang terjangkau

Sampai dengan saat ini, berbagai jenis produk dan jasa keuangan telah beredar luas di masyarakat. Namun, tidak semua produk tersebut dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Proporsi produk yang ditujukan pada masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas ataupun industri skala besar masih jauh lebih banyak dibandingkan produk yang dikhususkan untuk masyarakat menengah ke bawah ataupun usaha kecil dan menengah. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di Asia dan dunia yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi dan kondisi geografis yang tersebar, di mana pelaku usaha masih didominasi oleh skala mikro dan kecil yang belum seluruhnya mendapatkan layanan keuangan. Guna mendorong seluruh masyarakat memperoleh akses layanan keuangan, diperlukan dukungan dari industri jasa keuangan untuk dapat menawarkan produk dan jasa keuangan yang lebih beragam dengan target segmentasi pasar berskala mikro.

h. Sistem administrasi yang rumit

Dalam proses pembelian produk dan jasa keuangan tentunya tidak terlepas dari sistem administrasi yang harus dilakukan guna validasi serta memitigasi risiko yang mungkin timbul atas produk dan jasa keuangan. Namun, sistem administrasi tersebut masih dinilai terlalu rumit dan memberatkan beberapa masyarakat. Banyak di antara calon nasabah yang masih belum mampu untuk memenuhi dokumen yang dipersyaratkan sehingga proses aktivasi produk tidak dapat dilanjutkan. Dalam hal ini, peran regulator sangat diperlukan untuk dapat mengeluarkan kebijakan dan peraturan untuk mendorong *financial inclusion* yang berimbang antara aspek sosial dan aspek komersial dengan tetap tidak mengorbankan aspek kehati-hatian. Dalam rangkaian proses pelayanan produk dan jasa keuangan, tahapan yang diperlukan oleh calon nasabah mulai dari pemenuhan persyaratan sampai dengan mendapatkan produk dan jasa keuangan terkadang cukup panjang, sehingga membuat mereka merasa tidak praktis dan memakan waktu yang cukup lama. Guna mengatasi hal tersebut, diperlukan dukungan teknologi informasi yang terintegrasi sehingga dapat mengolah informasi secara efektif dan efisien. Dengan adanya sistem yang kompeten, diharapkan proses administrasi dapat lebih cepat dan mudah.

BAB III

TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH (TPAKD)

3.1 DASAR PEMBENTUKAN

Dalam pertemuan Presiden RI dengan perwakilan industri jasa keuangan yang diinisiasi oleh OJK serta dihadiri oleh Ketua dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia dan para Menteri Kabinet Kerja termasuk seluruh Kepala Daerah tanggal 15 Januari 2016 di Istana Negara, salah satu *issue* yang diangkat adalah pentingnya percepatan akses keuangan daerah dalam mendorong perekonomian daerah.

Terkait hal tersebut, dalam pertemuan dimaksud diamanatkan adanya pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan instansi/lembaga terkait lainnya. Sebagai tindak lanjutnya, telah dikeluarkan Radiogram Menteri Dalam Negeri nomor T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016 yang isinya meminta Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Walikota untuk membentuk TPAKD di Provinsi/Kabupaten/Kota.

3.2 DEFINISI

TPAKD adalah forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

3.3 TUJUAN

TPAKD dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah.
2. Mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah.
3. Mendorong LJK untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah.
4. Menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.
5. Mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif antara lain untuk mengembangkan umkm, usaha rintisan (*start up business*) dan membiayai pembangunan sektor prioritas.

3.4 STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN TPAKD

Dengan memperhatikan bahwa inisiatif pembentukan TPAKD dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk meningkatkan percepatan akses keuangan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, maka TPAKD berada dibawah pembinaan dan koordinasi Gubernur/Bupati/Walikota.

Keanggotaan TPAKD terdiri dari berbagai unsur seperti pemerintah daerah, regulator, lembaga/instansi vertikal terkait di daerah, LJK, asosiasi LJK, dan akademisi. Sehubungan dengan hal tersebut, rincian susunan keanggotaan TPAKD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Struktur Keanggotaan TPAKD

	TPAKD Provinsi	TPAKD Kabupaten/Kota
Pengarah	Gubernur	Bupati/Walikota
Koordinator	Sekda Provinsi	Sekda Kabupaten/Kota

	TPAKD Provinsi	TPAKD Kabupaten/Kota
Sekretaris	Kepala OJK Regional/Kepala OJK Provinsi	Kepala OJK
Anggota	1. Kepala Perangkat Daerah yang menangani: a. Pengelolaan Keuangan di Daerah b. Perencanaan Pembangunan Daerah c. Koperasi dan UKM d. Perdagangan e. Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa f. Perindustrian g. Sosial h. Pendidikan i. Ekonomi dan Pembangunan 2. Kepala Perwakilan Bank Indonesia 3. Kepala Badan Pusat Statistik di daerah 4. Ketua Asosiasi LJK 5. Pimpinan LJK di daerah 6. Akademisi 7. Unsur Pemangku Kepentingan Lainnya	1. Kepala Perangkat Daerah yang menangani: a. Pengelolaan Keuangan di Daerah b. Perencanaan Pembangunan Daerah c. Koperasi dan UKM d. Perdagangan e. Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa f. Perindustrian g. Sosial h. Pendidikan i. Ekonomi dan Pembangunan 2. Kepala Perwakilan Bank Indonesia 3. Kepala Badan Pusat Statistik di daerah 4. Ketua Asosiasi LJK 5. Pimpinan LJK di daerah 6. Akademisi 7. Unsur Pemangku Kepentingan Lainnya

Struktur organisasi dan keanggotaan TPAKD tersebut di atas ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur/Bupati/Walikota dan dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan kebutuhan, kondisi, karakteristik perekonomian atau kebijakan dari masing-masing daerah. Sebagai contoh, Kepala OJK Regional/Kepala OJK Provinsi/Kepala OJK dapat menduduki posisi Koordinator, sementara posisi Sekretaris diisi oleh Sekda Provinsi/Kabupaten/Kota. Contoh lainnya, dalam hal produk sektor pertanian menjadi komoditas unggulan yang menunjang perekonomian suatu daerah, maka unsur perangkat daerah yang menangani bidang pertanian perlu dimasukkan dalam keanggotaan TPAKD.

Adapun peran dari Pengarah, Koordinator dan Sekretaris adalah sebagai berikut:

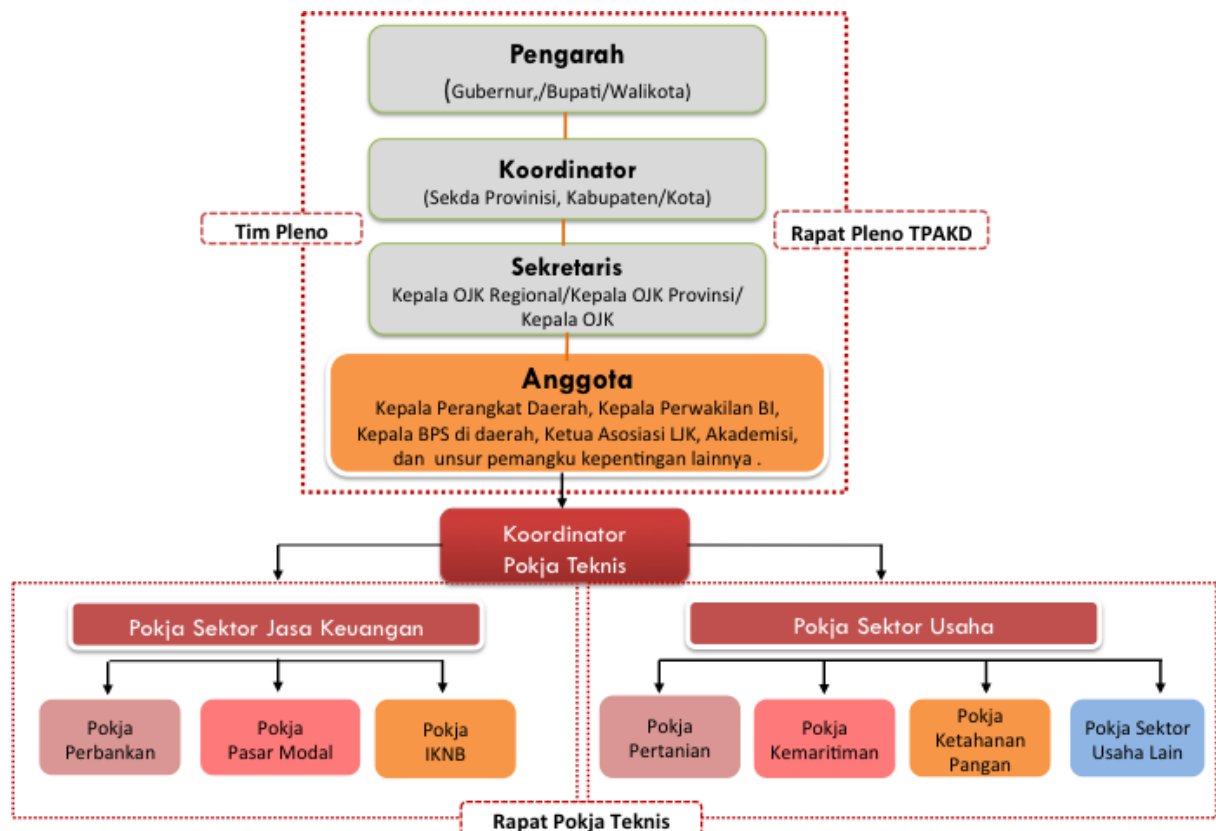
- Pengarah:
 1. Mengambil keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas TPAKD; dan
 2. Melakukan koordinasi yang bersifat strategis dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah.
- Koordinator :
 1. Mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas TPAKD;
 2. Menyampaikan rekomendasi kepada Pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan daerah;
 3. Melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dari Pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat TPAKD.

- Sekretaris :
 1. Menjadi fasilitator dan inisiator terhadap pelaksanaan tugas TPAKD;
 2. Bersama dengan koordinator mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas TPAKD;
 3. Bersama dengan koordinator menyampaikan rekomendasi Pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan daerah;
 4. Bersama koordinator melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dari Pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat TPAKD;
 5. Menatausahakan kegiatan dan dokumen TPAKD;
 6. Melakukan korespondensi yang terkait dengan kegiatan TPAKD;
 7. Melakukan tugas kesekretariatan lainnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, TPAKD dapat dilengkapi dengan pembentukan Kelompok Kerja Teknis (Pokja Teknis) yang terdiri dari Pokja Sektor Jasa Keuangan, Pokja Sektor Usaha atau Pokja Lain yang menangani tugas khusus sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program kerja dan/atau sektor ekonomi unggulan di daerah tersebut. Sebagai contoh, TPAKD Sulawesi Selatan dapat membentuk Pokja Teknis Kemaritiman dan TPAKD Bali dapat membentuk Pokja Teknis Pariwisata. Koordinator Pokja Teknis adalah pejabat level Eselon II atau III dari salah satu unsur anggota Tim Pleno. Adapun anggota Pokja Teknis adalah pejabat level Eselon III ke bawah atau jabatan yang setara dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi di masing-masing daerah.

Struktur organisasi TPAKD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana gambar dibawah ini:

Gambar 3.2
Struktur Organisasi TPAKD Provinsi/Kabupaten/Kota



Dari struktur di atas, Pengarah, Koordinator, Sekretaris dan seluruh anggota TPAKD termasuk dalam Tim Pleno sedangkan untuk anggota Pokja Teknis menjadi bagian Tim Pokja Teknis.

3.5 TUGAS DAN KEWAJIBAN

TPAKD memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di daerah.
2. Merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di daerah.
3. Mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan di daerah.
4. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di daerah tersebut.
5. Mengkoordinasikan kegiatan atau program percepatan akses keuangan di daerah.
6. Melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan daerah.
7. Melakukan fungsi pembinaan terhadap implementasi program TPAKD.
8. Melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan *stakeholders* terkait program akses keuangan di daerah.
9. Melakukan pertemuan koordinasi TPAKD minimal 4 (empat) kali dalam setahun.
10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas TPAKD setiap 6 bulan sekali dan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

3.6 ANGGARAN

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan tugas operasional TPAKD diusulkan untuk dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang baru dapat diajukan untuk rencana APBD mulai tahun anggaran 2017. Untuk tahun 2016, OJK memberikan dukungan pembiayaan operasional TPAKD. Untuk pembiayaan program-program kerja TPAKD akan menjadi beban masing-masing anggota TPAKD yaitu Pemerintah Daerah, OJK, lembaga/instansi/pihak terkait lain termasuk unsur LJK dan asosiasi LJK.

Biaya pelaksanaan TPAKD terdiri dari:

1. Biaya program
Untuk pembiayaan program-program kerja TPAKD akan menjadi beban masing-masing anggota TPAKD yaitu Pemerintah Daerah, OJK, lembaga/instansi/pihak terkait lain termasuk unsur LJK dan asosiasi LJK.
2. Biaya operasional
Secara prinsip menggunakan dana APBD dan mencakup biaya rapat, biaya transportasi, biaya perjalanan dinas dan honorarium narasumber.

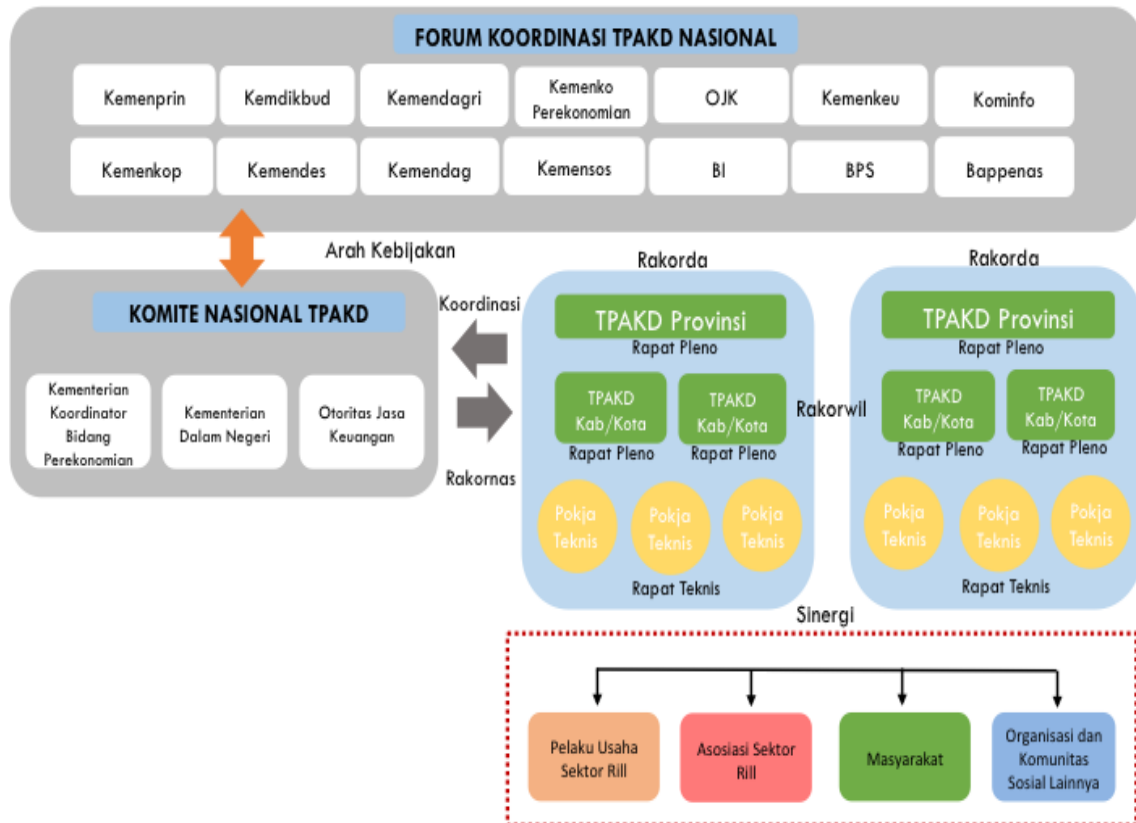
3.7 MEKANISME KOORDINASI

Dalam rangka mendukung percepatan akses keuangan daerah secara nasional dan agar kebijakan pemerintah pusat terkait akses keuangan selaras dengan kebijakan di daerah, maka di tingkat nasional dibentuk **Forum Koordinasi TPAKD Nasional** yang beranggotakan dari unsur kementerian, otoritas dan instansi terkait lainnya. Forum Koordinasi TPAKD Nasional akan menyusun kebijakan terkait percepatan akses keuangan yang berskala nasional dan akan menjadi rujukan dalam pelaksanaan tugas/program kerja TPAKD yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Oleh karena itu, agar pelaksanaan tugas TPAKD dapat berjalan dengan efektif, perlu adanya koordinasi antara TPAKD di tingkat nasional dengan TPAKD di tingkat daerah yang dilakukan melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD.

Untuk memfasilitasi koordinasi dan memperkuat sinergi antara TPAKD di daerah dengan TPAKD Nasional akan dibentuk **Komite Nasional (Komnas) TPAKD** yang beranggotakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri dan OJK. Komnas TPAKD tersebut akan memiliki peran untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh TPAKD dalam mendorong percepatan akses keuangan di daerah.

Selain itu, dalam rangka memperkuat sinergi dan untuk saling mendukung percepatan akses keuangan di daerah perlu adanya pertemuan koordinasi antara TPAKD di daerah yang berada dalam satu wilayah provinsi dalam bentuk Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda). Dalam hal terdapat kepentingan yang sama dalam penanganan percepatan akses keuangan di daerah, dapat dilakukan Rapat Koordinasi antar wilayah (Rakorwil) Provinsi.

Gambar 3.3
Skema Koordinasi



Dalam pelaksanaan operasional TPAKD Provinsi/Kabupaten/Kota, terdapat mekanisme koordinasi dalam bentuk rapat pleno dan rapat POKJA Teknis dengan rincian sebagai berikut:

3.7.1 Mekanisme Rapat Pleno TPAKD

Rapat pleno TPAKD dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Koordinator melalui Sekretariat TPAKD mengundang seluruh anggota TPAKD selaku peserta rapat pleno.
2. Rapat pleno dilaksanakan minimal 4 (empat) kali dalam setahun dan dihadiri oleh Pengarah minimal 1 (satu) kali.
3. Tujuan pelaksanaan rapat pleno antara lain:
 - a. Membahas dan menentukan usulan program kerja yang akan dilaksanakan oleh TPAKD, yang meliputi program kerja prioritas, *time frame*, target dan *Person In Charge* (PIC).
 - b. Membahas dan menentukan usulan pembentukan Pokja Teknis.
 - c. Membahas dan menentukan usulan *draft* laporan pelaksanaan program kerja TPAKD yang disusun oleh Tim Pokja Teknis.
 - d. Menetapkan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan daerah.
 - e. Menetapkan usulan program dan kebijakan lain yang dapat mendukung program percepatan akses keuangan daerah.
4. Dokumentasi dan penatausahaan pelaksanaan rapat pleno dilakukan oleh Sekretariat TPAKD.
5. Hasil rapat pleno TPAKD dilaporkan kepada Pengarah.

3.7.2 Mekanisme Rapat Pokja Teknis

Rapat Pokja Teknis TPAKD dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Sekretariat TPAKD mengundang seluruh anggota Pokja Teknis dalam rapat umum Pokja Teknis.
2. Dalam hal diperlukan pembahasan secara khusus, Sekretariat dapat mengundang Pokja Teknis tertentu dalam rapat khusus Pokja Teknis.
3. Rapat Pokja Teknis dapat dilakukan oleh masing-masing Pokja Teknis atau antar Pokja Teknis.
4. Tujuan pelaksanaan rapat Pokja Teknis antara lain:
 - a. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan terkait dengan akses keuangan daerah.
 - b. Melakukan *mapping* program kerja TPAKD sesuai dengan kebutuhan percepatan akses keuangan daerah dan pengembangan sektor ekonomi daerah.
 - c. Menyusun usulan program kerja yang akan dilaksanakan oleh TPAKD, yang meliputi program kerja prioritas, *time frame*, target dan *Person In Charge* (PIC).
 - d. Menyusun *draft* laporan pelaksanaan program kerja TPAKD.
 - e. Menyusun rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan daerah.
 - f. Memberikan usulan program dan kebijakan lain yang dapat mendukung program percepatan akses keuangan daerah.
5. Dokumentasi dan penatausahaan pelaksanaan rapat Pokja Teknis dilakukan oleh Sekretariat TPAKD

BAB IV KERANGKA KERJA TPAKD

4.1 KERANGKA KERJA TPAKD

Kerangka kerja TPAKD meliputi beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi, serta laporan.

Skema 4.1
Kerangka Kerja TPAKD



Berikut rincian dari kerangka kerja TPAKD :

4.1.1 Perencanaan Awal (Pembentukan TPAKD)

Dalam rangka persiapan pembentukan TPAKD, terdapat beberapa kegiatan yang perlu dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.2
Tahap Perencanaan Awal (Pembentukan TPAKD)

Tahapan	Kegiatan	Penjelasan
Perencanaan Awal	1. Melakukan pertemuan awal dalam rangka menyampaikan informasi mengenai rencana pembentukan TPAKD dengan: a. Pemprov/Pemkab/Pemkot (Gubernur, Bupati, Walikota, SKPD); b. LJK, Asosiasi LJK, BI dan akademisi; dan c. <i>Stakeholders</i> lainnya.	- Pertemuan dapat diinisiasi oleh OJK. - Penjelasan mengenai TPAKD (Tujuan, Tugas, Sasaran, Keanggotaan TPAKD). - Mekanisme Koordinasi TPAKD. - Meminta masukan mengenai pembentukan dan pelaksanaan TPAKD.
	2. Berdasarkan hasil pertemuan, dilakukan <i>mapping</i> program kerja, penyusunan anggota dan struktur organisasi termasuk keanggotaan pada Pokja Teknis.	- Pokja Teknis menangani tugas khusus sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program kerja dan sektor ekonomi unggulan di daerah tersebut misalnya Pokja Ketahanan Pangan, Pokja Literasi, Pokja Kemaritiman atau Pokja Pariwisata. - Pokja Teknis beranggotakan pejabat level Eselon III ke bawah atau dapat

Tahapan	Kegiatan	Penjelasan
		disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di masing-masing daerah.
	3. Melakukan pertemuan dengan seluruh <i>stakeholders</i> untuk menentukan antara lain usulan program kerja, Pokja Teknis dan rencana peresmian TPAKD.	Pertemuan dapat diinisiasi oleh OJK.
	4. Hasil pertemuan dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk meminta arahan lebih lanjut.	
	5. Pokja Teknis mulai bekerja dan mempersiapkan pembentukan serta peresmian TPAKD.	
	6. Melakukan pertemuan dengan Gubernur/Bupati/Walikota dan seluruh <i>stakeholders</i> yang akan menjadi anggota TPAKD untuk menetapkan program kerja, susunan anggota dan struktur organisasi termasuk Pokja Teknis, draft Surat Keputusan (SK) tentang TPAKD dan rencana peresmian TPAKD.	
	7. Penetapan SK Gubernur/Bupati/Walikota tentang TPAKD dan peresmian TPAKD.	Masa berlaku SK tidak terbatas.

4.1.1.1 Penyusunan Program Kerja TPAKD

Program kerja TPAKD disusun dengan memperhatikan kebutuhan daerah terhadap upaya peningkatan akses keuangan masyarakat (*bottom up*). Adapun beberapa hal pokok yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan program kerja TPAKD adalah sebagai berikut:

- Visi program kerja adalah untuk mencapai sasaran TPAKD, yaitu meningkatkan akses keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- Kerangka kebijakan dalam menyusun program kerja mengacu pada tujuan pembentukan TPAKD, yaitu penyediaan informasi, akses pembiayaan mikro, produk dan layanan jasa keuangan, terobosan pendanaan pembangunan, serta pembiayaan produktif (UMKM, *start up business*, dan sektor prioritas);
- Implementasi program kerja TPAKD dilaksanakan melalui peran serta instansi terkait dan *stakeholders* serta kontribusi industri jasa keuangan di daerah;
- Program kerja TPAKD dapat diarahkan untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan kelembagaan dalam rangka percepatan akses keuangan, seperti penambahan jumlah agen inklusi keuangan (Laku Pandai, Laku Mikro, dan asuransi mikro), perluasan program JARING, penambahan jaringan kantor LJK, peningkatan jumlah LKM, dan pembentukan JAMKRIDA;
- Program kerja TPAKD dapat berupa kegiatan edukasi keuangan kepada instansi terkait, *stakeholders*, maupun masyarakat luas dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap pemahaman produk dan jasa keuangan (*financial literacy*).
- Program kerja TPAKD juga dapat dilaksanakan dalam bentuk kampanye inklusi keuangan, seperti Gerakan Nasional Menabung (GNM), Aku Cinta Keuangan Syariah (ACKS), Gerakan Nasional Cinta (GeNTa) Pasar Modal, dan Yuk Nabung Saham.

4.1.1.2 Contoh Program Kerja TPAKD

Adapun beberapa contoh program kerja TPAKD yang dapat dilaksanakan di daerah antara lain:

- a. Fasilitasi pembiayaan LJK ke sektor UMKM yang produktif;
- b. Fasilitasi pembiayaan LJK untuk pengembangan usaha komoditas unggulan;
- c. Fasilitasi pembiayaan modal ventura untuk usaha rintisan (*start up business*);
- d. Percepatan pembangunan dan revitalisasi pasar dan gudang;
- e. Program asistensi untuk mendorong peningkatan jumlah Lembaga Keuangan Mikro di daerah;
- f. Program asistensi Pemda untuk penerbitan Obligasi Daerah;
- g. Program asistensi UMKM masuk bursa;
- h. Mendorong pengusaha UMKM eksportir;
- i. Implementasi program JARING sektor prioritas daerah;
- j. Peningkatan jumlah agen Laku Pandai di daerah;
- k. Pembentukan Jamkrida;
- l. Program edukasi dalam rangka pemberdayaan UMKM;
- m. Program edukasi keuangan bagi komunitas tertentu;
- n. Implementasi Gerakan Budaya Menabung bagi pelajar.

4.1.2 Perencanaan Lanjutan (untuk tahun berikutnya setelah terbentuknya TPAKD)

Dalam penyusunan program kerja untuk tahun-tahun berikutnya, langkah yang dilakukan oleh sebagai berikut dibawah ini:

Tabel 4.3
Tahap Perencanaan Lanjutan

Tahapan	Kegiatan	Penjelasan
Perencanaan Lanjutan Untuk tahun ke-2 dst.	1. Melakukan pertemuan Tim Pokja Teknis untuk menyusun program kerja TPAKD untuk tahun berikutnya.	Pertemuan melibatkan pejabat level teknis dari seluruh unsur anggota TPAKD.
	2. Melakukan <i>mapping</i> program kerja untuk tahun berikutnya.	- Sumber informasi berasal dari kegiatan nomor 1 dan hasil evaluasi program kerja tahun berjalan. - Hasil <i>mapping</i> menjadi bahan pembahasan dengan Pokja pada kegiatan nomor 3.
	3. Melakukan pertemuan Tim Pokja Teknis untuk pembahasan lanjutan usulan program kerja TPAKD.	- Pertemuan melibatkan pejabat level teknis dari seluruh unsur anggota TPAKD. - Hasil pertemuan dilaporkan kepada masing-masing Pimpinan.
	4. Melakukan pertemuan pleno TPAKD untuk menetapkan usulan program kerja yang akan dilaksanakan oleh TPAKD.	- Hasil pembahasan meliputi program kerja, <i>time frame</i> , target dan PIC. - Pertemuan pleno dapat membentuk Pokja Teknis untuk mengimplementasikan program kerja yang diusulkan.

Tahapan	Kegiatan	Penjelasan
	5. Gubernur/Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah menetapkan Program Kerja TPAKD.	

4.1.3 Pelaksanaan

Program Kerja TPAKD dilakukan dengan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.4
Tahap Pelaksanaan

Tahapan	Kegiatan	Penjelasan
Pelaksanaan	1. Melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan dengan memperhatikan: a. Identifikasi terhadap kebutuhan dan percepatan akses keuangan baik dari sisi LJK, program kerja yang dimiliki oleh SKPD dan <i>stakeholders</i> lainnya; b. Identifikasi <i>gap</i> kebutuhan dan percepatan akses keuangan baik dari sisi LJK, SKPD dan <i>stakeholders</i> lainnya; c. Identifikasi produk atau layanan jasa keuangan, kebutuhan peningkatan <i>capacity building</i>, peningkatan mutu produk, mengatasi berbagai hambatan, kebutuhan kelembagaan dan lainnya, untuk mengatasi <i>gap</i> dimaksud.	1a, 1b, 1c dilakukan pada tahap perencanaan atau pada tahap pelaksanaan (jika diperlukan).
	2. Memfasilitasi dan menginisiasi percepatan akses keuangan dengan cara antara lain: a. Mempertemukan para pihak (intermediasi); b. Melakukan <i>capacity building</i>; c. Mendirikan lembaga keuangan yang dibutuhkan; d. Melakukan peningkatan mutu produk dan membuat skim produk dan layanan yang sesuai kebutuhan; e. Membuat rekomendasi kebijakan untuk mengatasi hambatan yang ada.	• Instansi/lembaga yang melaksanakan program kerja, mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan (rapat, kunjungan lapangan, <i>Focus Group Discussion</i> (FGD), asistensi, dll) dalam bentuk laporan, gambar, dan lainnya. • Dalam hal kegiatan yang sama dilaksanakan oleh lebih dari satu instansi / lembaga, dokumentasi yang disusun cukup 1 (satu) saja. • Jangka waktu penyampaian dokumentasi kegiatan kepada Sekretariat TPAKD paling lambat 2 minggu setelah kegiatan.

Tahapan	Kegiatan	Penjelasan
		OJK sebagai sekretariat TPAKD menatausahakan dokumentasi kegiatan, yang nantinya akan digunakan sebagai laporan rutin.

4.1.4 Monitoring dan Evaluasi

Tahap *monitoring* dan evaluasi merupakan salah satu tahapan penting di dalam implementasi TPAKD. Dalam tahap ini dilakukan identifikasi dan verifikasi program kerja yang telah dilakukan termasuk penyusunan rekomendasi kebijakan. Adapun rincian tahapan *monitoring* dan evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Monitoring dan Evaluasi

Tahapan	Kegiatan	Penjelasan
Monitoring dan Evaluasi	1. Melakukan monitoring kegiatan dalam setiap tahapan pelaksanaan program kerja, baik dalam bentuk <i>onsite</i> dan <i>offsite</i> .	Cakupan monitoring antara lain: a. Kesesuaian realisasi dengan rencana program kerja. b. Masalah anggaran program kerja.
	2. Melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja setiap semesteran.	Cakupan Evaluasi: a. Pengukuran keberhasilan b. Identifikasi hambatan/kendala pelaksanaan.
	3. Memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendukung keberhasilan percepatan akses keuangan daerah.	
	4. Dalam rangka memperkuat sinergi dan untuk saling mendukung percepatan akses keuangan di daerah dapat dilakukan pertemuan koordinasi antara TPAKD di daerah yang berada dalam satu wilayah provinsi dalam bentuk Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) maupun antar wilayah provinsi dalam bentuk Rakorwil Provinsi.	
	5. Agar pelaksanaan tugas TPAKD berjalan dengan efektif, perlu adanya koordinasi antara TPAKD di tingkat nasional dengan TPAKD di tingkat daerah yang dilakukan melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD satu kali dalam setahun.	Pada saat pelaksanaan Rakornas akan disampaikan pengumuman TPAKD terbaik.

Agar terjadi peningkatan percepatan akses keuangan di daerah, TPAKD diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada Kepala Daerah sesuai identifikasi permasalahan yang ada dan dengan mempertimbangkan kondisi di wilayahnya serta dapat diimplementasikan. Dengan adanya rekomendasi kebijakan yang solutif dan aplikatif diharapkan dapat memberikan dorongan percepatan akses keuangan di suatu daerah yang tentunya akan berdampak positif

pada pertumbuhan perekonomian di daerah sehingga pada gilirannya dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

4.1.5 Laporan

Laporan TPAKD terdiri dari Laporan Triwulanan dan Laporan Semesteran. Laporan Triwulan ke-2 dan ke-4 menjadi bagian Laporan Semesteran. Adapun mekanisme tahapan laporan atas pelaksanaan program kerja TPAKD adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Laporan

Tahapan	Kegiatan	Penjelasan
Laporan	1. Laporan Triwulanan a. Laporan Triwulanan disusun secara ringkas dalam bentuk <i>executive summary</i>. b. Laporan Triwulanan berisi <i>progress report</i> pelaksanaan program kerja dan informasi lainnya yang relevan; c. Penyusunan dilakukan secara bersama oleh anggota TPAKD dengan koordinator Sekretariat TPAKD. d. Laporan Triwulanan dilaporkan paling lambat pada minggu kedua bulan April (Triwulan 1) dan Oktober (Triwulan 3).	- Penyampaian laporan dalam format elektronik dan <i>hardcopy</i>.
	2. Laporan Semesteran a. Laporan Semester 1 dan 2 berisi: 1) Perkembangan industri jasa keuangan dan akses keuangan di daerah; 2) Identifikasi dan analisis permasalahan terkait akses keuangan; 3) Pelaksanaan program kerja; 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja; 5) Rekomendasi kebijakan; 6) Rencana kegiatan/program kerja tahun berikutnya (khusus untuk Laporan Semester 2); 7) Informasi lain yang relevan. b. Penyusunan dilakukan secara bersama oleh anggota TPAKD/Pokja Teknis dengan koordinator Sekretariat TPAKD.	- Point 2.a.1) contohnya: • Peningkatan jumlah pengguna produk dan layanan/nominatif rekening/jumlah LJK/jaringan kantor LJK/agen laku pandai. • Termasuk didalamnya pelaku usaha/sector yang diberikan akses keuangan. Penyampaian laporan dalam format elektronik dan <i>hardcopy</i>.

Tahapan	Kegiatan	Penjelasan
	c. Laporan Semesteran dilaporkan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli (semester 1) dan pada minggu kedua bulan Januari (semester 2).	
	3. Penyampaian Laporan TPAKD a. Laporan Triwulanan disampaikan kepada : 1) Untuk TPAKD Kabupaten/Kota ke Bupati/Walikota dengan tembusan OJK (saat ini Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan/DLIK). 2) Untuk TPAKD Provinsi ke Gubernur dengan tembusan OJK (DLIK). b. Laporan Semesteran disampaikan kepada: 1) Untuk TPAKD Kabupaten/Kota ke Bupati/Walikota dan Gubernur dengan tembusan ke OJK (DLIK), Kemendagri serta Kemenko Perekonomian. 2) Untuk TPAKD Provinsi ke Gubernur, OJK (DLIK), Kemendagri serta Kemenko Perekonomian.	

4.2 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN TPAKD (KEY SUCCESS FACTORS)

Dalam rangka mendukung keberhasilan tugas TPAKD, terdapat 4 (empat) faktor yang perlu menjadi perhatian yaitu:

- Komitmen**
Perlu adanya komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait dalam mendorong percepatan akses di daerah. Dengan adanya komitmen ini dapat mendukung pelaksanaan tugas TPAKD menjadi lebih baik.
- Infrastruktur**
Adanya infrastruktur yang memadai seperti kelengkapan struktur keanggotaan dan data/informasi yang lengkap mengenai perekonomian daerah.
- Kebijakan**
Perlu adanya kebijakan dari para pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat/daerah, otoritas dan LJK yang mendorong percepatan akses keuangan daerah misalnya relaksasi ketentuan yang terkait dengan pembiayaan bagi UMKM.
- Monitoring dan Evaluasi**
Agar pelaksanaan tugas TPAKD menjadi lebih efektif dan efisien maka perlu adanya *monitoring* atas seluruh kegiatan yang dilakukan dan secara rutin dilakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas yang dilakukan. Untuk itu, adanya pertemuan koordinasi dan penyusunan laporan TPAKD sesuai waktu yang ditetapkan menjadi penting dilakukan termasuk evaluasinya sebagai masukan untuk perbaikan ke depannya.

BAB V

PENUTUP

Melalui kemudahan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan di daerah, masyarakat di daerah akan menjadikan produk dan layanan jasa keuangan sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan pendapatan serta investasi, sehingga memperluas peluang bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat di daerah.

Dalam konteks upaya percepatan akses keuangan di daerah, peran TPAKD sebagai forum koordinasi dan sinergi antara pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dengan instansi dan *stakeholders* lain yang terkait adalah sangat penting. Dengan keberadaan TPAKD diharapkan dapat lebih mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sehingga pada gilirannya dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut mengenai TPAKD, dapat menghubungi :

1. Kantor OJK Regional, Kantor OJK Provinsi atau Kantor OJK setempat.
2. Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK (Telp. 021-29600000 Ext. 6567,8048,8044)
3. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri.

Lampiran 1

Pidato Ketua Otoritas Jasa Keuangan Pada *Financial Executive Gathering* 15 Januari 2016

**PERTEMUAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN PERWAKILAN PELAKU INDUSTRI JASA KEUANGAN
Istana Negara – Jakarta, 15 Januari 2016**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Kami muliakan,

Presiden Republik Indonesia – Bapak Jokowi

Yang Kami hormati,

Ketua dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara,
Gubernur Bank Indonesia dan Para Menteri Kabinet Kerja,
Para Gubernur Kepala Daerah, dan
Hadirin sekalian yang berbahagia,

1. Terima kasih Kami sampaikan kepada Bapak Presiden yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menerima Kami di awal tahun 2016 ini. Pagi ini turut hadir bersama Kami, seluruh Anggota Dewan Komisiner OJK, perwakilan pelaku industri jasa keuangan, Gubernur Kepala Daerah, dan kalangan akademisi.
2. Ada dua hal yang hendak kami sampaikan pada kesempatan kali ini.
3. Yang pertama ialah update terkait dengan upaya sektor jasa keuangan dalam meningkatkan perannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
4. Yang kedua, sehubungan dengan upaya kita untuk lebih mempercepat akses keuangan bagi masyarakat di daerah, kami akan menyampaikan penghargaan “Pelopor Inklusi Keuangan”, yakni penghargaan kepada pihak-pihak yang kami nilai telah menunjukkan kepeloporan atau contoh serta dedikasi dan pelayanan yang tinggi dalam upaya membuka akses atau layanan keuangan bagi masyarakat di daerah-daerah. Ada empat kategori penerima penghargaan ini yakni Pemerintah Daerah, Universitas, Asosiasi di Sektor Jasa Keuangan dan Individu.

5. Harapannya, dengan pemberian penghargaan atau apresiasi ini akan makin menumbuhkan minat dari berbagai pihak untuk memperluas dan mempercepat akses keuangan yang akan memainkan peranan penting dalam proses pembangunan nasional yang lebih merata.
6. Pada kesempatan yang baik pada pagi hari ini, kami juga berharap dukungan Bapak Presiden untuk terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

Bapak Presiden yang Kami hormati,

7. Izinkan kami menyampaikan secara singkat perkembangan dan beberapa prioritas yang ditetapkan untuk mendorong sektor jasa keuangan untuk dapat lebih berperan dalam mendorong kegiatan ekonomi nasional.
8. Ditengah gejolak ekonomi global di Tahun 2015 lalu, kondisi stabilitas sektor jasa keuangan masih dapat terjaga. Tentu saja capaian ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh pihak para pemangku kepentingan di industri jasa keuangan termasuk dukungan dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
9. Memang fungsi intermediasi atau pembiayaan masih mengalami perlambatan sejalan dengan perlambatan perekonomian. Namun kami melihat ruang untuk tumbuh di tahun 2016 ini masih terbuka luas.
10. Tahun ini juga, kita telah memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Persaingan akan semakin ketat namun tidak sedikit peluang dan kesempatan yang terbuka lebar bagi para pelaku bisnis dan industri jasa keuangan nasional. Pada saat yang bersamaan, kita juga harus tetap fokus pada upaya untuk terus meningkatkan daya beli masyarakat dan memperbaiki tingkat ketimpangan.
11. Untuk itu, Kami sependapat pertumbuhan ekonomi harus terus menjadi perhatian kita. Sambil kita terus meningkatkan efisiensi dan daya saing kita.

12. Kami optimis bahwa sektor jasa keuangan nasional memiliki kapasitas dan potensi yang cukup untuk berperan lebih optimal dalam mewujudkan cita-cita tersebut.

Bapak Presiden yang Kami hormati,

13. Upaya pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih optimal salah satunya dapat diwujudkan melalui ketersediaan layanan keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat di pedesaan dan usaha mikro. Oleh karena itu, ada dua area besar yang akan menjadi fokus kami tahun 2016 ini.
14. Area pertama adalah penguatan peran sektor jasa keuangan dalam peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi daerah, dan penguatan sektor ekonomi prioritas.
15. Kami mendorong seluruh sektor jasa keuangan, tidak hanya perbankan tetapi juga pasar modal dan industri keuangan nonbank untuk terus melakukan terobosan bagi penyaluran pendanaan kepada UMKM, kepada usaha pemula (*start-up business*) dan kepada sektor prioritas. Selain membuka akses keuangan bagi mereka, kita juga perlu memberi perhatian pada pengembangan usahanya yang salah satunya adalah dengan perluasan program pendampingan.
16. Kami menyadari pentingnya peran ekonomi daerah dalam pembangunan ekonomi nasional. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kapasitas administrasi daerah, revitalisasi ekonomi desa dan penyediaan program Kredit Usaha Rakyat, sangat membantu dalam menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif untuk menggiatkan ekonomi daerah dan peran serta masyarakat di daerah.

17. Dalam konteks ini, percepatan akses keuangan di daerah akan menjadi sangat penting dan perlu mendapat prioritas serta perhatian kita bersama. Dengan lebih terbukanya akses keuangan bagi masyarakat di daerah maka diharapkan kita dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata, partisipatif dan inklusif. Harapan ini sejalan dengan keinginan Bapak Presiden untuk memperkuat ekonomi daerah dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
18. Kami menyadari keberhasilan Program ini akan sangat membutuhkan peran aktif Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran para Gubernur Kepala Daerah pada pagi hari ini dan juga Bapak Menteri Dalam Negeri. Kami mohon dukungan Bapak Presiden dalam pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau disingkat dengan TPAKD yang segera akan Kami tindaklanjuti bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan lembaga terkait lainnya.
19. Tim ini nantinya akan menggalang kerja sama diantara berbagai elemen di daerah untuk mencari terobosan dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah. Dana di daerah akan dioptimalkan untuk memperluas penyediaan pendanaan produktif bagi berkembangnya UMKM dan pengusaha pemula di daerah.

Bapak Presiden yang Kami hormati,

20. Area kedua adalah perluasan pemanfaatan sektor jasa keuangan untuk pembiayaan-pembiayaan yang memerlukan sumber dana jangka panjang dan mendorong korporasi menjadi lokomotif perekonomian nasional.
21. Kami telah mendorong sektor jasa keuangan untuk memperluas pembiayaan pada beberapa sektor prioritas. Untuk keperluan tersebut, kami membentuk beberapa Pokja di sektor keuangan yang antara lain fokus pada peningkatan pembiayaan sektor energi, pertanian, perkebunan, kemaritiman, pariwisata dan industri kreatif.

22. Selain itu, penyediaan pembiayaan jangka panjang bagi korporasi yang khususnya bergerak di industri manufaktur perlu menjadi prioritas, karena peran mereka yang begitu penting dalam mengangkat kegiatan ekonomi nasional mengingat keterkaitan antar sektor dan derivatifnya yang sangat besar.
23. Penguatan kedua area ini kami pandang akan dapat mendorong tercapainya struktur pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih baik dan dapat mendukung upaya pencapaian pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkesinambungan.

Bapak Presiden yang Kami hormati,

24. Demikian yang dapat Kami sampaikan.
25. Kami mohon perkenan Bapak dapat menyampaikan arahan kepada kami dan industri jasa keuangan dalam upaya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 15 Januari 2016

ttd.

Muliaman D. Hadad, Ph.D
Ketua Dewan Komisioner

Lampiran 2

Surat OJK kepada Menteri Dalam Negeri



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S - 01 /D.01/2016
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Usulan Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah

11 Januari 2016

Yth. Menteri Dalam Negeri
Jalan Medan Merdeka Utara No. 7,
Gambir, Jakarta, 10110

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana Saudara maklumi, visi dari OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.
2. Dalam rangka implementasi visi OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional dan dapat memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud pada angka 1, kami telah melaksanakan upaya-upaya dalam rangka peningkatan akses keuangan masyarakat, antara lain:
 - a. Program jangkau, sinergi, dan *guideline* disingkat JARING, yang bertujuan untuk menjawab kebutuhan *stakeholders* terhadap informasi tentang *database* kelautan dan perikanan, skim pembiayaan, pemetaan risiko bisnis dan dukungan regulasi dari otoritas terkait.
 - b. Program sahabat keuangan maritim, yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat kepada layanan asuransi mikro dan syariah serta memperluas jangkauan layanan keuangan pelaku industri bidang kelautan dan perikanan
 - c. Program laku pandai, yang diharapkan dapat mendukung program keuangan inklusif melalui penyediaan produk jasa keuangan dalam bentuk tabungan dengan karakteristik *basic saving account*, kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro, dan produk keuangan lainnya seperti asuransi mikro yang akan dipasarkan melalui agen-agen yang ditunjuk.
3. Selanjutnya, mengingat pentingnya peranan akses keuangan terhadap pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, baik secara nasional maupun dalam lingkup daerah, serta untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dalam rangka peningkatan akses keuangan masyarakat dengan ini

- 2 -

kami mengusulkan pembentukan tim khusus yang diberi nama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

4. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami mengharapkan dukungan Saudara dan bantuan untuk mengkoordinasikan pembentukan tim khusus dimaksud kepada para Kepala Daerah.

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan dan mohon masukan Saudara atas rencana pembentukan tim khusus dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Para Menteri Kabinet Kerja;
3. Para Gubernur Kepala Daerah se-Indonesia; dan
4. Para anggota Dewan Komisioner OJK.

Lampiran 3
Radiogram Menteri Dalam Negeri



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

FORMULIR BERITA			
Registrasi Nomor			
PANGGILAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT
DARI	:	MENTERI DALAM NEGERI	
UNTUK	:	1. YTH. GUBERNUR SE INDONESIA	
	:	2. YTH. BUPATI/WALIKOTA SE INDONESIA	
TEMBUSAN	:	1. YTH. MENTERI DALAM NEGERI	
	:	2. YTH. KETUA DEWAN KOMISIONER OJK	
	:	3. YTH. KEPALA PERWAKILAN OJK PROVINSI	
KLASIFIKASI	:	SEGERA	
NOMOR	:	T- 900 / 634 / keds	
DLM RANGKA MENINDAKLANJUTI ARAHAN BPK PRESIDEN DLM ACARA FINANCIAL EXECUTIVE GATHERING PD TGL 15 JANUARI 2016 BERTEMPAT DI ISTANA NEGARA YG DIHADIRI OLEH GUBERNUR SELURUH INDONESIA DAN PERWAKILAN SELURUH LEMBAGA JASA KEUANGAN TERMASUK BPD KMA YAITU MEWUJUDKAN INDUSTRI JASA KEUANGAN SEBAGAI PILAR PEREKONOMIAN NASIONAL YG MAMPU MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SERTA MENDUKUNG PELAKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015-2019 KHUSUSNYA TERKAIT DGN PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN JASA KEUANGAN KMA DISADARI PENTINGNYA PARTISIPASI DR SEMUA PEMANGKU KEPENTINGAN TERMASUK PEMDA TTK SEHUB DGN HAL TSB DI ATAS KMA DH DIBERITAHUKAN KPD SDR HALS SBB TTK DUA			
AAA	TTK	SEGERA MEMBENTUK TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DRH KMA YG SELANJUTNYA DISINGKAT DGN TPAKD KMA SBG SUATU FORUM KOORDINASI ANTAR INSTANSI DAN STAKEHOLDERS TERKAIT UTK MENINGKATKAN PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DI DRH DLM RANGKA MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DRH SERTA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YG LEBIH SEJAHTERA TTK TPAKD DIBENTUK DI TINGKAT PROVINSI DAN DI TINGKAT KABUPATEN GRG KOTA TTK KMA	
BBB	TTK	ADAPUN TUJUAN PEMBENTUKAN TPAKD ADALAH TTK DUA	
	SATU	TTK	MENDORONG KETERSEDIAAN AKSES KEUANGAN YG SELUAS-LUASNYA KEPADA MASYARAKAT DLM RANGKA MENDUKUNG PEREKONOMIAN DRH TTK
	DUA	TTK	MENCARI TEROBOSAN DLM RANGKA MEMBUKA AKSES KEUANGAN YG LEBIH PRODUKTIF BAGI MASYARAKAT DI DRH TTK
	TIGA	TTK	MENDORONG LEMBAGA JASA KEUANGAN UTK MENINGKATKAN PERAN SERTA DLM PEMBANGUNAN EKONOMI DRH TTK
	EMPAT	TTK	MENGGAJI POTENSI EKONOMI DRH YG DPT DIKEMBANGKAN DGN MENGGUNAKAN PRODUK DAN LAYANAN JASA KEUANGAN TTK
	LIMA	TTK	MENDORONG OPTIMALISASI POTENSI SUMBER DANA DI DRH DLM RANGKA MEMPERLUAS PENYEDIAAN PENDANAAN PRODUKTIF ANTARA LAIN UTK MENGEMBANGKAN UMKM KMA USAHA PEMULA KURBUK START UP BUSINESS KURTUP DAN MEMBIAYAI PEMBANGUNAN SEKTOR PRIORITAS TTK
	ENAM	TTK	MELAKUKAN KOORDINASI DI ANTARA SATUAN KERJA PERANGKAT DRH KURBUK SKPD KURTUP DLM SATU WILAYAH SERTA BEKERJA SAMA DGN SKPD DI WILAYAH LAINNYA KMA KANTOR REGIONAL GRG KANTOR OJK DLM WILAYAH PROVINSI SAUDARA KMA KANTOR PERWAKILAN KEMENTERIAN GRG LEMBAGA NEGARA LAINNYA DI DRH DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA UTK MENJAMIN PERLUASAN AKSES KEUANGAN DI DRH TTK

CCC TTK

SUSUNAN KEANGGOTAAN KMA TUGAS DAN KEWAJIBAN SERTA TAHAPAN DAN BATAS WAKTU PEMBENTUKAN TPAKD TTK DUA
SATU TTK SUSUNAN KEANGGOTAAN TPAKD TTK DUA

PENGARAH TTK DUA GUBERNUR GRG BUPATI GRG WALIKOTA
KOORDINATOR TTK DUA SEKDA PROV GRG KAB GRG KOTA
SEKRETARIS TTK DUA KEPALA REGIONAL OJK GRG KEPALA
KANTOR OJK

ANGGOTA TTK DUA

aaa	TTK	KEPALA PERANGKAT DRH YG MENANGANI PENGELOLAAN KEUANGAN DI DRH TTK
bbb	TTK	KEPALA PERANGKAT DRH YG MENANGANI PERENC PEMBANG DRH TTK
ccc	TTK	KEPALA PERANGKAT DRH YG MENANGANI KOPERASI DAN UKM TTK
ddd	TTK	KEPALA PERANGKAT DRH YG MENANGANI PERDAGANGAN TTK
eee	TTK	KEPALA PERANGKAT DRH YG MENANGANI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAH DESA TTK
fff	TTK	KEPALA PERANGKAT DRH YG MENANGANI PERINDUSTRIAN TTK
ggg	TTK	KEPALA PERANGKAT DRH YG MENANGANI SOSIAL TTK
hhh	TTK	KEPALA PERANGKAT DRH YG MENANGANI PENDIDIKAN TTK
iii	TTK	KEPALA UNIT KERJA PD PERANGKAT DRH YG MENANGANI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN TTK
jjj	TTK	KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA TTK
kkk	TTK	KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK DI DRH TTK
lll	TTK	KETUA ASOSIASI LEMBAGA JASA KEUANGAN TTK
mmm	TTK	PIMPINAN LEMBAGA JASA KEUANGAN DI DRH TTK
nnn	TTK	AKADEMISI TTK
ooo	TTK	UNSUR PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA TTK

DUA TTK TUGAS DAN KEWAJIBAN TPAKD TTK DUA

aaa	TTK	MENGEVALUASI DAN MENGIDENTIFIKASI PERMASALAHAN TERKAIT AKSES KEUANGAN DI DRH TTK
bbb	TTK	MERUMUSKAN REKOMENDASI KEBIJAKAN TERKAIT DGN PROGRAM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DI DRH TTK
ccc	TTK	MENGEVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DI DRH TTK
ddd	TTK	MEMBERIKAN MASUKAN KPD PEMERINTAH DRH UTK MENJAWAB PELUANG DAN TANTANGAN TERKAIT AKSES KEUANGAN MASYARAKAT DI DRH TSBT TTK
eee	TTK	MENNGKOORDINASIKAN KEGIATAN ATAU PROGRAM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DI DRH TTK
fff	TTK	MELAKUKAN MONITORING ATAU PEMANTAUAN PELAKS PROGRAM TERKAIT PENINGKATAN AKSES KEUANGAN DRH TTK
ggg	TTK	MELAKUKAN SOSIALISASI DAN PUBLIKASI KPD MASYARAKAT DAN STAKEHOLDERS TERKAIT PROGRAM AKSES KEUANGAN DI DAERAH TTK
hhh	TTK	MELAKUKAN PERTEMUAN KOORDINASI TPAKD MINIMAL 4 (EMPAT) KALI DLM SETAHUN TTK
iii	TTK	MENYUSUN LAPORAN HASIL PELAKS TUGAS TPAKD SETIAP 6 BULAN SEKALI DAN DISAMPAIKAN KPD GUB GRG BUP GRG WALIKOTA TTK

TIGA TTK TAHAPAN DAN BATAS WAKTU PEMBENTUKAN TPAKD TTK DUA

aaa	TTK	PEMBENTUKAN TPAKD DI PROVINSI SUMATERA UTARA, SUMATERA SELATAN, DKI JAKARTA, JAWA BARAT, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR, BALI, KALIMANTAN SELATAN, DAN SULAWESI SELATAN DILAKSANAKAN SELAMBAT-LAMBATNYA AKHIR BULAN MARET 2016 TTK
bbb	TTK	PEMBENTUKAN TPAKD DI PROVINSI ACEH, RIAU, KEPULAUAN RIAU, SUMATERA BARAT, JAMBI, BENGKULU, LAMPUNG, DI YOGYAKARTA, KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN TENGAH, KALIMANTAN TIMUR, SULAWESI TENGAH, SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGGARA, MALUKU, NUSA TENGGARA BARAT, NUSA TENGGARA TIMUR, DAN PAPUA DILAKSANAKAN SELAMBAT-LAMBATNYA AKHIR BULAN JUNI 2016 TTK
ccc	TTK	PEMBENTUKAN TPAKD KABUPATEN GRG KOTA DI TASIKMALAYA, CIREBON, TEGAL, PURWOKERTO, SOLO, KEDIRI, MALANG, DAN JEMBER DILAKSANAKAN SELAMBAT-LAMBATNYA AKHIR BULAN DESEMBER 2016 TTK
ddd	TTK	PEMBENTUKAN TPAKD DI PROVINSI GRG KABUPATEN GRG KOTA YANG BELUM DISEBUTKAN DI ATAS AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN TTK
DDD	TTK	PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN TUGAS TPAKD AKAN DISOSIALISASIKAN SEGERA BERSAMA OJK TTK
EEE	TTK	UTK PANDUAN PELAKSANAAN TIM KMA KEMENDAGRI DAN OJK SDG MENYUSUN PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS TPAKD TTK
FFF	TTK	UTK KONFIRMASI LBH LANJUT DPT MENGHUB KTR OJK TERDEKAT DARI WILAYAH SDR TTK
GGG	TTK	DUM TTK HBS

Tanggal Waktu Pembuatan : 19 februari 2016

PENGIRIM NAMA TANDA TANGAN	a.n. MENTERI DALAM NEGERI DIRJEN BINA KEUANGAN DAERAH, DR. DR. DONNYZAR MOENEK, M.Devt.M	No. Kode	Waktu		Lalu Lintas	Paraf Operator
			Terima	Kirim		
						

Lampiran 4

Penyaluran Kredit/Pembiayaan UMKM per Provinsi per 31 Desember 2015

Provinsi	Kredit/Pembiayaan (Rp miliar)	% thdp Total Kredit/ Pembiayaan UMKM
Jawa Barat	90,224	12.20%
Banten	29,224	3.95%
DKI Jakarta	118,432	16.01%
D.I Yogyakarta	10,954	1.48%
Jawa Tengah	78,824	10.65%
Jawa Timur	97,159	13.13%
Bengkulu	5,328	0.72%
Jambi	10,576	1.43%
Aceh	8,287	1.12%
Sumatera Utara	46,080	6.23%
Sumatera Barat	13,644	1.84%
Riau	20,795	2.81%
Kepulauan Riau	7,380	1.00%
Sumatera Selatan	20,194	2.73%
Bangka Belitung	3,307	0.45%
Lampung	13,467	1.82%
Kalimantan Selatan	10,249	1.39%
Kalimantan Barat	13,974	1.89%
Kalimantan Timur	21,296	2.88%
Kalimantan Tengah	6,643	0.90%
Sulawesi Tengah	7,749	1.05%
Sulawesi Selatan	27,627	3.73%
Sulawesi Utara	7,658	1.04%
Sulawesi Tenggara	5,248	0.71%
Sulawesi Barat	2,690	0.36%
Gorontalo	2,698	0.36%
Nusa Tenggara Barat	7,278	0.98%
Bali	27,019	3.65%
Nusa Tenggara Timur	6,201	0.84%
Maluku	2,446	0.33%
Papua	9,342	1.26%
Maluku Utara	1,632	0.22%
Papua Barat	4,005	0.54%
Lainnya	33	0.00%
Tidak Teridentifikasi	2,141	0.29%
Total	739,801	100%

Lampiran 5
Sebaran Kantor Bank Umum per provinsi tahun 2015

Provinsi	Kantor Pusat	Kantor Cabang	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Kas
Jawa Barat	7	382	2856	1619
Banten	0	94	716	462
DKI Jakarta	80	462	2762	1265
Yogyakarta	1	60	335	283
Jawa Tengah	1	318	2094	1229
Jawa Timur	6	395	2474	1416
Bengkulu	1	35	150	94
Jambi	1	61	250	150
Aceh	1	75	351	188
Sumatera Utara	2	192	1003	501
Sumatera Barat	1	80	356	267
Riau	1	92	490	258
Sumatera Selatan	1	96	484	263
Bangka Belitung	0	29	96	76
Kepulauan Riau	0	59	169	123
Lampung	1	59	365	230
Kalimantan Selatan	1	71	293	230
Kalimantan Barat	1	73	305	246
Kalimantan Timur	1	112	428	273
Kalimantan Tengah	1	42	160	94
Sulawesi Tengah	1	41	176	69
Sulawesi Selatan	1	128	586	320
Sulawesi Utara	1	53	190	109
Gorontalo	0	17	72	40
Sulawesi Barat	0	15	51	30
Sulawesi Tenggara	1	42	125	111
Nusa Tenggara Barat	1	50	216	145
Bali	2	86	497	285
Nusa Tenggara Timur	1	56	203	157
Maluku	1	32	83	55
Papua	1	55	191	133
Maluku Utara	0	22	53	52
Papua Barat	0	25	87	84
Luar Indonesia	0	17	3	0

Lampiran 6

Penyaluran Kredit Bank Umum Per Provinsi Tahun 2015

(Pertumbuhan/*Growth* dari Tahun 2012-2015, Perjutaan Rupiah)

No.	NAMA	TOTAL KREDIT	NPL	<i>Growth</i>
1	Provinsi Sulawesi Barat	4.597.871	1,61%	1.232.196
2	Provinsi Maluku Utara	5.684.842	1,83%	1.837.352
3	Provinsi Maluku	7.707.209	1,81%	2.131.598
4	Provinsi Papua Barat	8.123.066	5,61%	2.724.897
5	Provinsi Gorontalo	9.039.586	3,85%	3.517.770
6	Provinsi Kalimantan Tengah	17.990.242	1,27%	3.708.916
7	Provinsi Kep. Bangka Belitung	9.396.968	2,49%	3.930.317
8	Provinsi Bengkulu	14.344.761	2,24%	4.984.203
9	Provinsi Sulawesi Tenggara	16.090.339	2,44%	5.487.872
10	Provinsi NAD	27.218.523	3,65%	6.464.001
11	Provinsi Nusa Tenggara Timur	19.488.360	1,52%	6.963.297
12	Provinsi Sulawesi Tengah	20.702.201	1,97%	7.179.577
13	Provinsi Papua	22.186.888	4,99%	7.747.471
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	27.161.726	1,73%	8.526.499
15	Provinsi Nusa Tenggara Barat	23.976.882	1,98%	8.649.882
16	Provinsi Kep. Riau	31.979.871	1,72%	8.922.157
17	Provinsi Jambi	28.728.661	2,82%	9.446.794
18	Provinsi Sulawesi Utara	29.529.327	3,33%	9.762.508
19	Provinsi Sumatera Barat	41.308.825	2,91%	10.925.025
20	Provinsi Lampung	41.409.768	2,05%	11.267.483
21	Provinsi Kalimantan Selatan	39.639.830	3,09%	13.006.180
22	Provinsi Riau	56.425.084	3,72%	13.123.284
23	Provinsi Kalimantan Barat	38.256.869	1,74%	13.530.795
24	Provinsi Kalimantan Timur	67.022.954	6,15%	14.708.205
25	Provinsi Sumatera Selatan	64.872.512	3,07%	20.670.443
26	Provinsi Bali	60.972.735	2,12%	22.555.461
27	Provinsi Sulawesi Selatan	95.041.374	3,19%	28.609.193
28	Provinsi Banten	97.055.896	2,12%	32.719.144
29	Provinsi Sumatera Utara	178.386.791	2,70%	47.505.186
30	Provinsi Jawa Tengah	215.787.958	3,03%	65.520.701
31	Provinsi Jawa Barat	333.594.564	2,62%	114.055.815
32	Provinsi Jawa Timur	374.106.081	1,82%	134.412.186
33	Provinsi DKI Jaya	1.981.494.540	2,37%	670.397.038

Lampiran 7

Penempatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Per Provinsi Tahun 2015
(Pertumbuhan/*Growth* dari Tahun 2012-2015, Perjutaan Rupiah)

No.	NAMA	TOTAL DPK	<i>Growth</i>	<i>Growth (%)</i>
1	Provinsi Sulawesi Barat	3.410.502	825.502	31,93%
2	Provinsi Gorontalo	4.204.490	1.214.120	40,60%
3	Provinsi Maluku Utara	6.229.510	1.804.921	40,79%
4	Provinsi Kep. Bangka Belitung	14.233.006	2.061.437	16,94%
5	Provinsi Bengkulu	9.696.660	2.328.664	31,61%
6	Provinsi Kalimantan Tengah	17.855.594	3.570.121	24,99%
7	Provinsi Kalimantan Timur	83.618.850	3.626.429	4,53%
8	Provinsi Maluku	12.124.142	3.784.418	45,38%
9	Provinsi Papua Barat	12.407.257	4.123.289	49,77%
10	Provinsi Sulawesi Tenggara	14.516.280	4.646.152	47,07%
11	Provinsi Kalimantan Selatan	38.870.577	4.752.945	13,93%
12	Provinsi Sulawesi Utara	21.487.481	5.080.648	30,97%
13	Provinsi Jambi	23.440.281	5.495.087	30,62%
14	Provinsi Sumatera Selatan	59.755.804	5.511.355	10,16%
15	Provinsi Sulawesi Tengah	15.764.650	5.742.248	57,29%
16	Provinsi Nusa Tenggara Barat	19.368.048	6.633.820	52,09%
17	Provinsi Nusa Tenggara Timur	21.688.257	6.804.094	45,71%
18	Provinsi Sumatera Barat	33.552.858	7.929.590	30,95%
19	Provinsi Papua	36.232.128	9.084.452	33,46%
20	Provinsi NAD	31.054.246	9.085.835	41,36%
21	Provinsi Lampung	32.260.151	9.647.997	42,67%
22	Provinsi Riau	62.050.488	9.807.949	18,77%
23	Provinsi Kep. Riau	40.635.639	11.831.365	41,08%
24	Provinsi Kalimantan Barat	43.989.408	11.989.380	37,47%
25	Daerah Istimewa Yogyakarta	45.655.058	13.154.310	40,47%
26	Provinsi Bali	75.504.767	20.556.433	37,41%
27	Provinsi Sulawesi Selatan	79.249.383	24.795.897	45,54%
28	Provinsi Banten	129.631.603	41.135.368	46,48%
29	Provinsi Sumatera Utara	184.659.086	45.399.882	32,60%
30	Provinsi Jawa Tengah	216.174.488	70.916.937	48,82%
31	Provinsi Jawa Barat	370.284.808	107.851.407	41,10%
32	Provinsi Jawa Timur	422.667.501	130.443.849	44,64%
33	Provinsi DKI Jaya	2.219.847.919	590.235.395	36,22%

Dana Pihak Ketiga : Giro, Tabungan dan Deposito (rupiah dan valas).